


**IDDAH BAGI SUAMI DALAM FIQIH ISLAM: ANALISIS
GENDER**

Skripsi

Oleh
Abdul Azis
NIM 06210081



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2010

**IDDAH BAGI SUAMI DALAM FIQIH ISLAM: ANALISIS
GENDER**


Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)

Oleh

Abdul Azis

NIM 06210081





JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2010

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Abdul Azis, NIM 06210081, mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, setelah membaca, mengamati kembali berbagai data yang ada di dalamnya, dan mengoreksi, maka skripsi yang bersangkutan dengan judul :

IDDAH BAGI SUAMI DALAM FIQIH ISLAM: ANALISIS GENDER

Telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada majelis dewan penguji.

Malang, 12 April 2010
Pembimbing,

Dr. Hj. Umi Sumbulah, M. Ag
NIP. 197108261 99803 2 002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Abdul Azis, NIM 06210081, mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, setelah membaca, mengamati kembali data yang ada di dalamnya, dan mengoreksi, maka skripsi yang bersangkutan dengan judul:

**IDDAH BAGI SUAMI DALAM FIQIH ISLAM: ANALISIS
GENDER**

Telah dinyatakan LULUS dengan nilai A

Dewan Penguji:

1. Drs. Fadil SJ., M. Ag (_____)
(Penguji Utama)
2. H. Isroqunnajah., M. Ag (_____)
(Ketua)
3. Dr. Hj. Umi Sumbulah M. Ag (_____)
(Sekretaris)

Malang, 2010

Dekan.

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag

NIP. 19590423 198603 2 003



MOTTO

Readers today leaders tomorrow

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا

وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”

Persembahan

Karya sederhana ini kupersembahkan pada almarhum ayahanda H.

Damanhuri Abdullah tercinta yang telah meninggalkanku sejak Selasa 19

Rajab 1430 H/21 September 2008.

Dan umi Tercinta Hj. Romlah binti H. Umar yang selalu memberikan dukungan

moril dan materil sehingga saya dapat menyelesaikan karya ini dan meraih

gelar sarjana.

Keluargaku, H. Umar, Hj. Atun, Nur Azizah, M. Romli, H. Usman dan M.

Mahrus Malik, serta iparku H. Muhtadir dan Anisah, juga keponakanku

Abdul Jalil, M. Sulton Maghrobi, M. Raihan Kafibih Nasrullah, dan

Kamilatus Saadah yang selalu memberiku spirit dan do'a.

Gus dan Ning LKP2M yang selalu mendukung untuk selalu berkarya

Teman-teman alumni Sidogiri yang telah memberikan banyak inspirasi

Tretan dan tretaniti organisasi daerah Sampang (IMPRES)

Spesial persembahan untuk calon Istriku yang selalu membantu dan

menemaniku menyelesaikan karya ini.

Semua pihak yang telah mendukung dalam penyelesaian karya ini

Dukungan do'a yang telah kalian berikan akan dibalas oleh Allah dengan

balasan yang setimpal.



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

IDDAH BAGI SUAMI DALAM FIQIH ISLAM: ANALISIS GENDER

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan baik isi, logika, maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 12 April 2010

Penulis,

Abdul Azis

NIM 06210081

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran :Bukti konsultasi



DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Halaman Motto.....	iv
Halaman Persembahan.....	v
Pernyataan Keaslian Skripsi.....	vi
Daftar Lampiran	vii
Daftar Isi	viii
Kata Pengantar.....	xi
Abstrak.....	xiii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Penelitian Terdahulu	7
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB II. Iddah dan Gender dalam Islam.....	15
A. Iddah dalam Fiqih Islam	15

1. Pengertian Iddah.....	15
2. Dasar-dasar Hukum Iddah.....	19
3. Sebab-sebab Iddah	24
4. Macam-macam Iddah.....	24
5. Beberapa Sebab dan Syarat Macamnya Iddah, dalam Penerapannya	26
6. Hikmah Iddah	31
7. Perubahan Iddah.....	33
8. Iddah bagi Suami dalam Fiqih	35
B. Gender dan Islam	37
1. Definisi Gender	37
2. Relasi Antara Perempuan dan Laki-laki: Kodrat atau Gender?	40
3. Ketidakadilan Gender.....	41
4. Gender dalam Perspektif al-Quran.....	45
5. Gender dalam Perspektif Islam.....	52
6. Analisis Gender.....	61
BAB III. Iddah Bagi Perempuan dan Laki-laki.....	64
A. Iddah Bagi Perempuan Dalam Literatur Fiqih.....	64
.....	
B. Iddah Bagi Suami Dalam Fiqih Menurut Perspektif Gender.....	77

BAB IV. PENUTUP	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran.....	99

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



KATA PENGANTAR

Assalamua'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah yang dengan *al-rahman* dan *al-rahim* –nya kepada kita semua, kita masih menghirup udara segar dan merasakan keindahan syariat-syariatnya untuk diterapkan di muka bumi ini, serta menjadikan manusia sebagai peran sentral terhadap keseimbangan ekosistem di jagat raya ini. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpah ruahkan kepada tokoh reformis Islam, junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengangkat derajat kaum-kaum lemah dan menghantarkan kita ke zona aman yakni dengan *dinul* Islam.

Untuk memenuhi syarat meraih gelar sarjana Fakultas Syariah Program Studi al-Ahwal al-Syakhsyiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Maka dari itu penulis telah menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, kepada semua pihak yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini, penulis hanya mampu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan Allah SWT memberikan balasan yang setimpal. Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Suprayogo, sebagai Rektor UIN Maliki Malang.
2. Ibu Dr. Hj .Tutik Hamidah, sebagai Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Zaenul Mahmudi M. A, sebagai Ketua Jurusan al-Ahwal al-Syakhsyiyah.

4. Ibu Dr. Hj. Umi Sumbulah M.Ag, sebagai Dosen Pembimbing yang selalu memberikan bimbingan dan masukan pada penulis sampai terselesaikannya skripsi ini.
5. Bapak Khoirul Anam LC, sebagai dosen wali yang selalu memberi kemudahan dalam pemerograman mata kuliah
6. Ayah (alm) dan Ibu tercinta dan segenap keluarga yang selalu memberikan dukungan moril dan materiil serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan studi di UIN Maliki Malang
7. Gus dan Ning di Lembaga Kajian, Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa (LKP2M) UIN Malang dan sahabat-sahabati PMII yang telah memberikan do'a dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
8. Saudara-saudara alumni Sidogiri, tretan dan tretaniti IMPRES, keluarga besar KICAL-kicul, serta untuk semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas do'a, motivasi, bantuan serta perhatiannya, dan semoga Allah membalas budi baik kalian

Penulisan skripsi ini tidak akan lepas dari kekurangan, sebagai Insan *dhaif*, kata maaf mudah saya ucapkan, karena tidak bisa mempersembahkan karya terbaik. Besar harapan peneliti pada pembaca akan masukan, baik saran atau kritik yang bersifat konstruktif. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak sehingga dapat membuka cakrawala berpikir serta menyadari betapa pentingnya peran serta dalam merealisasikan hukum Islam yang benar-benar menjadi rahmat bagi alam semesta. AMIN.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Walhamdulillahirabbil 'Alamin

Malang, 10 April 2010



ABSTRAK

Azis, Abdul, Iddah bagi Suami dalam Fiqih Islam: Analisis Gender. Skripsi, Jurusan Ahwal al-Syakhsyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Dr. Hj. Umi Sumbulah M.Ag

Kata Kunci : Fiqih, iddah, dan diskriminasi

Iddah merupakan salah satu konsekuensi yang harus dijalani oleh kaum perempuan setelah terjadinya perceraian. Aktifitas iddah telah ada sebelum Islam hadir, namun praktek iddah pada saat itu sangat tidak manusiawi. Islam dengan syariatnya yang inklusif merubah praktek iddah yang tidak manusiawi tersebut. Dalam sumber hukum Islam iddah termasuk kewajiban yang harus dijalani kaum perempuan, jika dianalisis dengan analisis gender ini jelas mendiskriminasikan kaum perempuan apabila pihak suami tidak terkena pembebanan iddah, pasalnya kaum perempuan saat ini sama-sama mempunyai andil besar terhadap kemajuan agama dan Negara. Sejatinya iddah bagi suami telah diperkenalkan oleh para ulama dalam literatur-literatur fiqih sekalipun hanya terbatas dalam dua kondisi. Oleh karena itu fiqih yang menjadi representasi dari hukum Islam ditinjau kembali untuk disinergikan dengan keadaan sosial masyarakat, ini sejalan dengan kaidah yang mengatakan perubahan hukum disebabkan berubahnya situasi dan kondisi.

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan jawaban terhadap iddah bagi perempuan dalam fiqih Islam, yang ditindak lanjuti dengan iddah bagi suami dalam literatur fiqih, perspektif gender. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kepustakaan, dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini berupa telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Sedangkan tehnik pengumpulan data dilakukan dengan cara menghimpun beberapa pendapat ulama yang telah terkodifikasi dalam fiqih Islam mengenai iddah

serta penjelasan Iddah dalam al-Quran dan hadis. Mengenai pengolahan data peneliti lakukan dengan cara menelaah kembali data-data yang telah terkumpul yang memiliki relevansi dengan topik yang dijadikan objek penelitian kemudian dianalisis dengan analisis gender.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa diwajibkannya iddah bagi perempuan dalam literatur fiqih karena tiga aspek, yaitu aspek biologis, gender, dan teologis. Namun sesuai dengan penelitian yang dilakukan, ternyata aspek teologis merupakan aspek yang determinan di balik pemberlakuan iddah bagi perempuan. Sedangkan pemberlakuan iddah bagi suami untuk saat ini berlaku general, dan hal itu merupakan kebutuhan primer yang mempunyai dua kemaslahatan yang berjalan seimbang antara kemaslahatan yang bersifat vertikal dan horizontal. Mengingat iddah bagi suami tidak tercover secara jelas dalam sumber hukum Islam, maka sandaran normatif (al-Quran dan Hadis) yang dipakai adalah aspek keuniversalan cakupan makna yang dikandung oleh kedua sumber tersebut.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Pernikahan merupakan sebuah langkah untuk menyatukan dua insan yang berbeda jenis dalam satu ikatan suci, guna melestarikan keberlangsungan hidup manusia. Ini sejalan dengan *maqasidu al-Syaria'h*¹. Namun tak jarang seiring berjalanya waktu, pernikahan itu mengalami keretakan dan perpisahan, baik berupa talak maupun ditinggal mati oleh salah satu pihak. Hal ini merupakan problematik

¹ *Hifzh al-Nasl*, masih dibagi menjadi tiga bagian yaitu: menjaga keturunan dalam tingkat *dharuriyah*, *Hajiyah* dan *Tahshiniyah*. Mengenai pembahasan masing-masing tingkatan lihat: Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007) ,.125

yang paling ditakuti oleh para pelaku pernikahan. Sebab hal ini, mempunyai beberapa konsekuensi yang harus dijalani.

Iddah adalah salah satu konsekuensi yang harus dijalani kaum perempuan setelah terjadinya perceraian baik cerai talak, maupun cerai akibat kematian. Sebagaimana ketentuan yang ditetapkan dalam surat al-Baqarah (2) ayat 228, yang menjelaskan ketentuan iddah bagi seorang perempuan akibat perceraian. al-Baqarah (2) ayat 234, yang menjelaskan ketentuan lama melakukan iddah akibat kematian. Dan surat al-Thalaq (65) ayat 4, yang menjelaskan teknis iddah bagi seorang perempuan yang sedang hamil.

Legitimasi pemberlakuan iddah tidak hanya datang dari sumber al-Quran semata, namun beberapa hadis nabawi juga menjelaskan hal tersebut. Diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah R.A yang berbunyi:

حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض رواه ابن ماجه ورواته ثقات لكنه معلول²

“Dari Aisyah Radiyallah anhu, Aisyah berkata, Berilah diperintah untuk menjalankan Iddah dengan tiga kali haid, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, rawinya termasuk siqoh, akan tetapi ma'lul”

Pemberlakuan iddah bagi kaum perempuan setelah terjadinya perceraian bukanlah *Islamic law Oriented* (Syariat murni yang ada dalam Islam). Namun

² Muhammad bin Isma'1 as-shonani, 2006 *Subulus Al-Salam, Sarh Bulugh Al- Maram Min Jamii Adillati al-Ahkam*, (Libanon: Bairut Darl Kutub Ilmiyah),204. Lihat juga *Maktabah Syamilah, Sunan Ibnu Majah*, 1/671

pemberlakuan iddah sudah ada sebelum Islam datang. Sebagaimana yang terjadi pada seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya. Namun pemberlakuan iddah yang beriringan dengan *ihdad* sangat tidak manusiawi sekali.³ Islam dengan syariatnya datang sebagai *problem solving* masyarakat (Jahiliyah⁴) kala itu. Sebab di era pra Islam banyak aktivitas masyarakat yang tidak manusiawi dan diskriminatif, terutama bagi seorang perempuan.

Perempuan bisa diwariskan dan perempuan dianggap makhluk paling hina. Perempuan dianggap penyebab kemiskinan, tak ayal jika Umar bin Khattab ketika itu mengubur buah hatinya dengan keadaan hidup, itu dikarenakan balita kecil itu terlahir dengan berkelamin perempuan. Ini wajar saja, pasalnya pola hidup nomaden yang dijalani masyarakat ketika itu, rentan dengan peperangan demi mempertahankan sukunya maupun tanah nenek moyangnya, banyak membutuhkan tenaga laki-laki sebagai simbol kekuatan. Kaum perempuan terpasung dalam rumah dan tidak

³ Pada masyarakat pra Islam (jahiliyah), selain sangat menghargai institusi perkawinan, mereka juga begitu mengkultuskan suami. Tatkala suami meninggal, mereka menerapkan aturan yang sangat kejam. Sang istri harus menampakkan rasa duka cita yang begitu mendalam atas kematian suami. Ini dilakukan dengan mengurung diri dalam kamar kecil yang terasing. Mereka juga dituntut memakai baju hitam paling jelek. Di samping itu mereka juga dilarang melakukan beberapa hal, seperti berhias diri, memakai harum-haruman, mandi, memotong kuku, memanjangkan rambut dan menampakkan diri di hadapan khalayak. itu dilakukan setahun penuh. Selanjutnya keluar rumah, mereka diberi tahi binatang yang dilemparkan kepadanya. Di samping itu, mereka harus menunggu di pinggir-pinggir jalan untuk membuang kotioran pada anjing yang lalu lalang. Demikian itu dilakukan sebagai symbol untuk menghormati hak-hak suami. Lihat. Anonim, 2005, *Fiqh Realitas, Respon Ma;had Aly terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar),.323-324

⁴ Istilah jahiliyah secara generik merupakan kata serapan dari istilah Arab yang berasal dari akar kata *jahlun*, yang artinya kebodohan. Jahiliyah berararti bangsa yang bodoh. Menurut kamus *Mu'jam al-Wasith*, istilah jahiliyah diartikan ke dalam dua pengertian; *pertama*, kondisi kebodohan dan kesesatan bangsa Arab sebelum datangnya Islam. *Kedua*; masa kekosongan di antara dua rasul. Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpicirkan Tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*, (Bandung: Mizan, 2001) ,27

mempunyai aktivitas produktif yang menyebabkan mereka tidak diakui hak-haknya dalam keluarga, seperti tidak mendapatkan warisan.

Fenomena diskriminatif tersebut banyak berubah ketika Islam datang sebagai agama paripurna. Derajat kaum perempuan banyak terangkat dengan kedatangan Islam.⁵ Perempuan yang pada mulanya tidak mendapatkan warisan, mendapatkan warisan walaupun nominalnya setengah dari kaum laki-laki. Praktek poligami tanpa batas⁶, dibatasi sampai empat perempuan.⁷

Sejalan dengan itu pembelakuan iddah di era pra Islam yang tidak manusiawi dengan batas waktu yang sangat panjang⁸, dengan datangnya Islam, mengalami perubahan. Tepat sekali jika agama Islam beraforisme agama *Rahamatan lil-alamin*, dengan pemberlakuan syariat atas dasar menolak kemudharatan dan menarik kemaslahatan.⁹

Seiring berjalanya waktu, tentu banyak perubahan yang terjadi mulai dari pola hidup sampai pada tataran budaya. Sebut saja gerakan gender yang akhir-akhir ini

⁵ Diskriminasi terhadap perempuan tidak begitu saja berehnt setelah Islam lahir. Bebera Negara yang belum terjamah oleh Islam diskriminasi itu tetap ada, sebut saja Inggris. Pada abad pertengahan sampai tahun 1805 perundang-undangan Inggris mengakui suami untuk menjaul istrinya, dan sampai tahun 1882 perempuan Inggris belum memiliki hak kepemilikan harta benda secara penuh, dan hak menuntut ke pengadilan. Ini juga yang dilami Elizabeth Blackwill yang merupakan dokter pertma perempuan di dunia pada tahun 1849. Ketika ingin mendirikan Institut Kedokteran wanita di Philadelphia Amerika Serikat, diboikot. Bahkan Ikatan Dokter Setempat mengancam untuk memboikot semua dokter yang bersedia mengajar disana. M. Qurais Shihab, *Wawasan al-Quran*, (Bandung: Mizan, 2000), 297-298

⁶ Umar bin Khattab. r.a, Usman bin Affan r.a. menikahi tujuh orang perempuan dan Ali bin Abi Thalib *karramallahu wajhah*, menikahi Sembilan perempuan. Untuk lebih lengkapnya lihat: Khalil Abdul Karim, "Al-Judzur al-Tarikhiah li al-Syari'ah al-Islamiyah", diterjemahkan Kamran As'ad, *Syari'ah Sejarah Perkelahian Makna*, (Yogyakarta: Lkis, 2003), 37-38

⁷ *Al-Nisa' ayat 3.*

⁸ Anonim, *Fiqh Realitas, Respon Ma'had Aly terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 323-324

⁹ Muchlis Usman *Filsafat hukum Islam Hikmatu Syar'I dan Hikmatu Tasyri'*. (Malang: LBB Yan's Press, 1994), 39

menjadi kajian yang sangat digemari. Gerakan ini banyak menyoroti hukum-hukum yang mendiskreditkan pihak tertentu (baca: kaum perempuan). Dan konstruk budaya yang menganggap perempuan lemah, sehingga akses yang didapati kaum perempuan tidak seluas kaum laki-laki.

Dengan kegigihan para pejuang gender akhirnya konstruk-konstruk sosial yang menganggap kaum perempuan lemah, tidak lincah, dan tidak bisa memimpin mulai bergeser. Dengan pergeseran tersebut, perempuan mendapat akses yang sama sebagaimana laki-laki. Dengan adanya akses yang sama antara laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai andil besar dalam membangun kehidupan, mulai dari sekup terkecil (baca: rumah tangga) sampai sekup terbesar (baca: Negara), bahkan dikancah dunia sekalipun.

Sejalan dengan itu, beberapa hukum yang telah mapan namun dianggap mendiskriminasi kaum perempuan selayaknya ditelaah kembali, semisal iddah. Pasalnya kehidupan sudah berubah, yang berimbas pada perubahan hukum. Sebagaimana ungkapan Ibnul Qoyyim al-Jauziyah sebagaimana dikutip oleh al-Banna¹⁰ “Perubahan dan perbedaan fatwa atau opini hukum dapat terjadi karena perbedaan waktu, tempat (lingkungan), situasi, tujuan dan adat kebiasaan”.

Sejatinya ketentuan iddah yang akhir-akhir ini diperjuangkan aktivis gender, agar tidak hanya kaum perempuan yang menjalankan, namun kaum laki-laki juga harus melakukan ketentuan tersebut dengan dalih kesetaraan, telah dipaparkan secara

¹⁰ Jamal al-Banna, “Nahwa Fiqih Jadid 3”, diterjemahkan Hasibullah dan Zuhairi Misrawi, *Manifesto Fiqih Baru 3*, (Jakarta: Erlangga, 2008), 62

tersurat di dalam kitab-kitab karangan ulama dahulu (*salaf*) maupun modern (*khalaf*).

¹¹. Ini adalah satu indikasi bahwa pergeseran waktu dan berbedanya tempat berimbas pada perubahan hukum.

Memang ketentuan iddah dalam al-Quran dan Hadis hanya diperuntukan pada seorang perempuan. Namun posisi teks tidak dapat dimaknai bahwa dimensi konteks dan realitas dapat diposisikan di level inferior. Sebaliknya keduanya teks dan realitas mempunyai hubungan komplementar dalam proses pergulatan pencarian wujud *masalah* sebagai tujuan akhir disyariatkannya ajaran suci. Sehingga apa yang menjadi tujuan utama dari hukum Islam itu tercapai.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagaimana berikut.

- 1) Mengapa dalam literatur fiqh Iddah diwajibkan bagi Perempuan?
- 2) Bagaimana iddah bagi suami dalam fiqh menurut perspektif gender?

¹¹ Bagi seorang laki-laki tidak diwajibkan iddah, kecuali dalam dua kondisi: Pertama, jika seorang laki-laki menceraikan istrinya dengan talak bain, dan dia mau menikahi seorang yang tidak boleh dikumpulinya seperti saudara perempuan. Kedua seorang yang mentalak istri sedangkan ia mau menikahi perempuan kelima, maka dalam dua keadaan ini, seorang tersebut tidak boleh menikah langsung. Sehingga iddah yang dijalani oleh seorang istri yang dicerai selesai. lihat Abu Bakar bin Muhammad al-Dimyati. *I'nanah al-Tholibin*. juz 4 (Libanon: Darul Ihyal al-Turas al-Arabi. Tt.), 59, Wahbah Zuahaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilltihi*, (Libanon: Darl Fikr. 2006), 7168, Dan Abdurrahman al-Jaziri, *Kitabu al-Fiqh ala al-Madhahibul al-Arba'*, juz 4. (Libanon: Darl Kutub al-Ilmiyah, 2003), 452

C. Tujuan

Penelitian ini bertujuan:

- 1) Untuk memahami literatur fiqih yang mewajibkan iddah bagi Perempuan.
- 2) Supaya memahami iddah bagi suami dalam fiqih menurut perspektif gender.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian Iddah *bagi Suami dalam Fiqih Islam: Analisis Gender* sebagai fokus kajian meliputi kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi akademik, mengenai iddah bagi suami dalam fiqih, dengan memakai analisis gender.

Sementara secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemahaman dan pengetahuan. sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menjelaskan permasalahan iddah dan isu-isu kontemporer yang berkaitan.

E. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian tentang iddah, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Maliki Mahasiswa fakultas Syariah UIN Malang pada tahun 2005. Dengan judul skripsinya “*Perkawinan pada masa iddah, studi kasus di desa*

Rembang kecamatan Rembang kabupaten Pasuruan”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa masyarakat desa Rembang memahami adanya hukum perkawinan pada masa iddah, meskipun mereka mengerti akibat hukumnya. Ini disebabkan faktor ekonomi, pendidikan, dan pemahaman agama yang kurang baik. Di samping itu, adanya pihak ke tiga (para *munakih*) yang memanfaatkan tradisi tersebut. Sedangkan faktor lainnya adalah kemajuan industrialisasi yang kurang bisa memberi dampak positif terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar, sehingga kemajuan industrialisasi di desa tersebut dijadikan moment melestarikan tradisi perkawinan masa iddah yang telah berlaku.

Ini juga diakibatkan kurangnya penyuluhan dan pengarahan dari pihak yang berwenang (Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama Bangil) tentang hukum perkawinan secara umum dan perkawinan pada masa iddah secara khusus

Peneliti lainya adalah M. Syarifuddin Yuhri “*Masalah Iddah Istri karena Suami Mafqud Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 (Studi Kasus Gugat Cerai di Pengadilan Agama Malang)*”. Hasil penelitiannya adalah, bahwa penentuan iddah sebab suami mafqud di dalam pengaturan dan pelaksanaannya di Pengadilan Agama Malang dikisahkan dengan cara taklik talak di dalam hal penyelesaiannya, yang mana Pengadilan Agama mendasarkan pada hukum pembuktian yaitu dengan 2 orang saksi laki-laki yang disumpah, dewasa, beragama Islam dan adil. Pembuktian tersebut juga dikuatkan dengan surat-surat keterangan yang dapat meyakinkan majelis hakim bahwa suami tersebut benar-benar mafqud. Sedangkan masa Iddahnya yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Malang adalah 3 (tiga) kali

suci, iddahnya dimulai setelah penetapan hukum oleh Pengadilan Agama Malang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Isnawati, dengan skripsi *„Pandangan Perempuan Karier Terhadap Pelaksanaan Iddah Cerai Mati*, (studi di Desa Sungelebak Kec. Karanggeneng, Kab. Lamongan) 2007. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa perempuan karier di desa Sungelebak kecamatan Karanggeneng kabupaten Lamongan dalam memahami Iddah berbeda dengan pemahaman pada umumnya. Bagi mereka iddah yang ditinggal mati adalah empat bulan sepuluh hari. Di samping itu *ihdad* diwajibkan pula, pelaksanaannya tidak boleh keluar rumah, kecuali dalam keadaan terpaksa.

Tradisi larangan keluar rumah pada masa iddah cerai mati ini, masyarakat desa Sungelebak ada yang tetap berdiam diri di rumah ada juga yang berdiam diri tetapi mereka punya alasan tersendiri untuk diperbolehkan keluar rumah pada masa iddah. Penyebab mereka memahami iddah seperti itu adalah minimnya pendidikan dan pemahaman keagamaan, sehingga pelaksanaan iddah mengikuti konsep yang dilakukan nenek moyang yaitu larangan keluar rumah disaat masa iddah cerai mati belum selesai.

Dari tiga penelitian terdahulu, terdapat kesamaan pembahasan yaitu iddah sebagai topik utama pembahasan, namun tidak satupun penelitian yang mereka lakukan berkenaan dengan Iddah *bagi Suami dalam Fiqih Islam: Analisis Gender*. Ini menegaskan bahwa penelitian ini orisinal, dengan artian tidak pernah dijumpai penelitian yang serupa.

F. Metode penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*)¹². Jenis penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi tentang iddah dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat di perpustakaan, seperti; buku-buku, majalah, dokumen, catatan, kisah-kisah sejarah dan lain-lainya.¹³

b. Pendekatan

Dalam rangka menemukan jawaban terhadap penelitian mengenai Iddah *Bagi Suami dalam Fiqih Islam: Analisis Gender*. Maka penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

Penelitian ini berupa telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Telaah pustaka semacam ini biasanya dilakukan dengan mengumpulkan data informasi dari beberapa sumber data yang kemudian disajikan dengan cara baru dan untuk keperluan baru.¹⁴

¹²Secara definitif, *library research* adalah penelitian yang dilakukan di perpustakaan dan peneliti berhadapan dengan berbagai macam literatur sesuai tujuan dan masalah yang sedang dipertanyakan. Lihat Masyhuri dan M. Zainuddin, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Refika Aditama, 2008), 50

¹³ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 28

¹⁴ Soejono, dkk, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), 02

Dengan pendekatan ini apa yang kami teliti dari pada fiqih Islam mengenai iddah bagi suami: analisis gender, diharapkan menemukan nuansa baru dalam fiqih Islam, yaitu dengan cara mengembangkan pendapat yang sudah ada.

c. Sumber data

Sumber data¹⁵ dalam penelitian ini sesuai dengan jenis penggolongannya ke dalam penelitian perpustakaan (*library research*), maka sudah dapat dipastikan bahwa data-data yang dibutuhkan adalah dokumen, yang berupa data-data yang diperoleh dari perpustakaan melalui penelusuran terhadap buku-buku literatur, baik yang bersifat primer ataupun yang bersifat sekunder.¹⁶

Sumber primer¹⁷ dalam penelitian ini adalah kitab-kitab yang memuat pendapat mengenai Iddah bagi suami, semisal *kitabul al-Fiqh ala –al-Madhahibul Arba’*. Karangan Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh al-Islam wa adillatuhu*, karangan Wahbah Zuhaili, dan kitab *I’ناه al-Tholibin* yang dikarangan Abu Bakar bin Muhammad Al-Dimyati. Sumber primer lainnya, adalah buku yang ditulis oleh

¹⁵ Sumber data menurut Suharsimi Arikunto adalah subjek dari mana sebuah data bisa diperoleh: Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 129

¹⁶ Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti(petugas-petugasnya) dari sumber pertama. Lihat Sumadi Suryabarta, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 84 Adapun yang dimaksud dengan sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, sementara sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain ataupun dokumen. Lihat dalam, Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Alfabeta, 2008), 62

Muhammad Zain dan Mukhtar al-Shodiq, *Membangun Keluarga Humanis (Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam yang Kontriversi itu)*.

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih mendalam dan komprehensif, juga digunakan sumber sekunder yang berasal dari kitab-kitab fiqh baik klasik, kontemporer ataupun literatur-literatur lain yang memiliki relevansi terhadap topik pembahasan. Sumber sekunder dalam hal ini difungsikan sebagai pelengkap terhadap sumber primer yang telah ada.

d. Teknik pengumpulan dan pengolahan data

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dari berbagai sumber yang telah ditentukan baik sumber primer maupun sumber sekunder, yaitu dengan cara menghimpun beberapa pendapat ulama yang telah terkodifikasi dalam fiqh Islam mengenai iddah serta penjelasan Iddah dalam al-Quran dan hadis. Ini dapat peneliti lakukan dengan cara menelusuri berbagai literatur yang sudah ada, baik yang berbahasa Arab, ataupun literatur yang berbahasa Indonesia.

Setelah beberapa data-data terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan pengolahan terhadap data-data tersebut dengan cara menelaah kembali relevansinya dengan topik yang dijadikan sebagai objek penelitian yang dalam hal ini adalah pemberlakuan iddah bagi suami kemudian dianalisis dengan analisis gender.

e. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan tulisan ini secara keseluruhan mencakup hal-hal sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan. Dalam bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, begitu juga terkait dengan metode penelitian dan pembahasan terakhir dari bab ini adalah sistematika pembahasan

Bab II Kajian Teori. Pada bab ini dijelaskan tentang landasan teori yang dijadikan bahan untuk mengkaji tema yang diangkat dalam penelitian ini, sekaligus rumusan masalah yang menjadi focus penelitian. Sedangkan bahan yang diuraikan dalam bab ini meliputi dua tahapan. Pertama meliputi Iddah dalam fiqih Islam, dimana pembahasannya meliputi: Pengetian, dasar-dasar hukum Iddah, sebab-sebab iddah, macam-macam iddah, beberapa sebab dan beberapa syarat macamnya iddah dalam penerapannya, hikmah iddah, perubahan iddah, dan iddah bagi suami dalam Fiqih. Bagian kedua menjelaskan mengenai: gender dan Islam yang meliputi, definisi gender, relasi antara perempuan dan laki-laki: kodrat atau gender, ketidakadilan gender, gender dalam perspektif al-Quran, gender dalam perspektif Islam, dan analisis gender.

Bab III Penyajian dan Analisis Data. Dalam bab ini, data-data yang telah terkumpul dianalisis dan disajikan guna menemukan jawaban dari rumusan masalah yang sudah dikehendaki. Yaitu untuk menemukan jawaban mengenai kewajiban Iddah bagi kaum perempuan dalam fiqih dan pemahaman diskursus iddah dalam fiqih Islam bagi suami yang dianalisis dengan paradigma gender.

Bab IV Penutup. Bab ini adalah bab penutup, maka kandungan yang dijelaskan mengenai kesimpulan serta saran-saran sebagai bentuk dari kesempurnaan pembahasan yang belum tercover dalam penelitian ini.





BAB II

Iddah dan Gender dalam Islam

A. Iddah dalam Fiqih Islam

1. Pengertian Iddah

Iddah adalah sebuah kewajiban yang harus dijalani oleh seorang istri setelah terjadinya perceraian, hal ini berlandaskan al-Quran, Hadis, dan konsensus ulama.¹⁸

Ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan iddah. Dalam beberapa kitab, penyebutan bab iddah, ada yang memakai *باب العدة* dan *باب العدد*.

¹⁸ Abu Bakar bin Muhammad al-Dimyati, *J'annah al-Tholibin*, Juz 4.(Libanon: Darl al-Fikr. 2002), 45. Ada yang memakai quru' bukan suci, lihat: Tahdzibul Lughat maktabah Syamilah. <http://www.alwarraq.com> 1: 13

Menurut Abu Bakar al-Dimyati¹⁹, kata iddah diambil dari *adad*, karena iddah meliputi hitungan bulan dan masa suci pada umumnya. Konon iddah segi bahasa isim masdar bagi *عَدَد* sedangkan masdarnya adalah *اعتداد*. Abdurrahman al-Jaziri²⁰, berpendapat bahwa kata *عدة* termasuk *مصدر سماعي* dari lafat *عَدَّ* dengan arti *أحصى*²¹. Sedangkan *مصدر القياسي* adalah *عَدًّا*. Iddah secara bahasa adalah hari-hari haid seorang perempuan atau hari-hari sucinya.

Sedangkan secara terminologi arti iddah yang diartikulasikan oleh Abdurrahman al-Jaziri adalah masa penantian seorang perempuan untuk menyelesaikan hari-hari tersebut tanpa adanya pernikahan. Bagi Abu Bakar al-Dimyati iddah secara terminologi adalah masa dimana dijalani oleh seorang perempuan untuk mengetahui bebas atau bersih rahimnya dari kehamilan atau karena ibadah, dan berduka terhadap kematian suaminya.²²

Pendapat yang lain mengatakan bahwa Iddah secara terminologi adalah masa menunggu bagi perempuan untuk melakukan perkawinan setelah terjadinya perceraian dengan suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati, dengan tujuan

¹⁹ Abu Bakar bin Muhammad al-Dimyati, *Op. Cit.*, 45

²⁰ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitabu al-Fiqih ala al-Mazhabibu al-Arba'* Juz 04. (Libanon: Darl Kutub al-Ilmiyah. 2003), 451 lihat: Sayyid sabbiq, *fiqhussunnah*, diterjemahkan Muhammad T,ib, *Fikih Sunnah*, jilid 8 (Bandung: Alma'arif, 1981), 139. Dan lihat: Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2007, 303

²¹ Kata tersebut mempunyai arti menghitung sebagaimana contoh *أحصى الشيء* menghitung sesuatu. Lihat Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif 2002), 272

²² Abu Bakar bin Muhammad al-Dimyati, *Op. Cit.*, 45. Sebagai salah satu penyebab diwajibkannya iddah adalah *litaabud*, argumentasi ini dikeluarkan terhadap sesuatu yang tidak bisa dirasionalkan artinya, baik itu berupa aspek ibadah maupun lainnya. Argumentasi ini dijelaskan juga dalam kitab tersebut dengan halaman yang sama. lihat juga Syamsul Arifin Abu, *Membangun Rumah Tangga Sakinah*, (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008), 150

untuk mengetahui keadaan rahimnya atau untuk berfikir bagi suami²³. Menurut Muhammad Bagir Al-Habsyi iddah adalah masa menunggu yang harus dijalani oleh seorang mantan isteri yang ditalaq atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum ia dibolehkan menikah kembali.²⁴ Menurut Sayyid Sabiq bahwa iddah dalam istilah agama adalah sebuah nama bagi lamanya perempuan (isteri) menunggu dan tidak boleh menikah setelah meninggal suaminya.²⁵ Sedangkan H.S.A al-Hamdani mendefinisikan iddah menurut syara' adalah waktu menunggu dan larangan menikah bagi seorang perempuan setelah ditinggal mati atau diceraikan oleh suaminya.²⁶

Abdurrahman i Doi memberikan pengertian iddah ini dengan “ suatu masa penantian seorang perempuan sebelum kawin lagi setelah kematian suaminya atau bercerai darinya.”²⁷ Ulama Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah Zuhaili²⁸ mengatakan iddah adalah masa yang telah ditentukan oleh syari'at untuk menghabiskan bekas dari pernikahan, dengan artian bahwa pernikahan itu mempunyai bekas yang berupa materi seperti kehamilan. Mereka juga memakai definisi yang lain yang berbunyi, masa penantian yang wajib bagi seorang perempuan ketika hilangnya pernikahan(perceraian) atau yang menyerupainya.

²³ Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: letar Van Hoeve, 1999), 144.

²⁴ Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis menurut Alquran, Assunnah dan Pendapat Para Ulama* (Bandung: Mizan, 2002), 221

²⁵ Sayyid Sabiq, *Op. Cit*, 140

²⁶ H.S.A. Hamdani, *Risalah Nikah*, (Bandung: Pustaka Imani, 1989),251

²⁷ Abdurrahman I Doi, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*,(Jakarta Renika Cipta, 1992), 3

²⁸ Wahbah Zuahaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilltihi*, (Libanon: Darl Fikr. 2006), 7166, lihat juga, Abdurrahman al-Jaziri, *Kitabu al-Fiqh ala al-Madhahibul al-Arba'*, juz 4. (Libanon: Darl Kutub al-Ilmiyah, 2003). 451

Ulama kalangan Maliki mengatakan bahwa iddah adalah masa dimana dilarang melakukan pernikahan, hal ini disebabkan tertalaknya seorang perempuan atau matinya suami atau rusaknya pernikahan. Kalangan Syafiiyah mengartikan iddah dengan masa penantian seorang perempuan untuk mengetahui bersih rahimnya, atau karena ibadah atau karena berduka atas suaminya.

Sedangkan kalangan Hanabilah mendefinisikan dengan sederhana yaitu masa penantian yang ditentukan syara'.²⁹ Kalangan ini dalam menafsirkan makna iddah tidak menyebutkan tujuan dari ditetapkannya iddah. Sedangkan para ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah dalam menafsirkan makna iddah secara syar'i memberikan tujuan dari penetapan iddah yaitu ditetapkannya dalam waktu tertentu untuk mengetahui hamil atau tidaknya seorang isteri, atau untuk berbela sungkawa atas kematian suami, atau ibadah.

Dari itu definisi yang dikemukakan oleh kalangan Hanabilah menurut Abdurrahman al-Jaziri termasuk definisi yang paling bagus.³⁰ Wahbah Zuhaili mempunyai argumen bahwa iddah dapat didefinisikan dengan lebih jelas yaitu masa yang telah ditentukan Syari' setelah perceraian, dimana hal itu wajib bagi seorang perempuan menunggu dalam masa tersebut tanpa adanya pernikahan sehingga masa penantian itu berakhir³¹

Dari Beberapa definisi di atas dapat diambil pengertian bahwa iddah adalah masa penantian bagi seorang perempuan yang ditalak suaminya, baik talak mati atau

²⁹ Ibid. 455

³⁰ Abdurrahman al-Jaziri, *Op. Cit.*, 453-455

³¹ Wahbah Zuhaili, *Op. Cit.*, 7166

hidup, dalam masa iddah perempuan tersebut tidak boleh melakukan perkawinan sehingga masa penantiannya telah habis. Apabila waktu yang ditentukan sudah habis maka perempuan tersebut boleh menikah lagi dengan laki-laki lain.

2. Dasar-dasar Hukum Iddah

Iddah merupakan kewajiban yang diatur oleh syara' terhadap orang perempuan. Adapun dasarnya al-Quran, Hadist, dan Ijmak. Ini dipaparkan sebagaimana berikut:

Seorang istri yang ditalak oleh suaminya tidak semua harus menjalani iddah sebagaimana penjelasan dalam surat al-Ahzab, ayat 49, dibawah ini

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا .

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, Kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya”³².

Inti dari pemahaman ayat tersebut bahwa seorang yang belum disenggama tidak wajib iddah.³³ Ayat di atas menjadi sebuah dasar bahwa salah satu wajibnya iddah karena adanya hubungan intim antara kedua belah pihak. Penjelasan ayat tersebut diperjelas kembali oleh al-Anshori yakni penjelasan tentang hubungan intim yang dilakukan dengan penjelasan sebagai berikut.

³² Departemen Agama *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Jakarta: Diponegoro, 2005), 424

³³ Lihat juga Ahmad al-Shawi al-Maliki, *Hasyiyah al-Allamah al-Shawi ala Tafsiri al-Jalalain*, juz 04. (Libanon: Darl Ibn Ubud tt), 279

Hubungan intim yang mewajibkan iddah adalah bisa dilakukan dengan cara subhat, memasukan sperma suami, maupun hubungan intim tersebut dilakukan dengan menyenggamai jalan belakang.³⁴

Di samping itu ayat di atas mempunyai faidah sebagai penghusus dari perintah Allah yang bersifat umum yaitu mewajibkan iddah bagi setiap perempuan yang ditalak.

وَالْمَطْلَقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ
عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

'Perempuan-perempuan yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru',³⁵ tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya³⁶, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana'.(al-Baqarah, 228) 37

³⁴ Abi Yahya Zakariya Al-Anshori, *Fathu al-Wahab*, (Libanon: Darl al-Fikr, 1994), 126. Penjelasan tentang memasukan sperma tanpa adanya hubungan intim langsung tetap mewajibkan iddah. Menurut pendapat pengarang kitab ini adalah sama dengan senggama, bahkan cara tersebut lebih didahulukan karena lebih mendekatkan pada proses terjadinya janin, dari pada sekedar senggama.

³⁵ *Quru'* dapat diartikan Suci atau haid. Namun menurut Syaikh Abi Yahya Zakariya al-Anshori, bahwa kata *Quru'*, menunjukkan arti hakikat dalam arti suci, menunjukkan arti majaz dalam arti haid. Abi Yahya Zakariya Al-Anshori, *Op. Cit.*, 126

³⁶ Ini disebabkan karena suami bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesejahteraan rumah tangga (lihat surat An Nisaa' ayat 34).

³⁷ Departemen Agama, *Op. Cit.*, 36

Ayat ini menjelaskan bahwa seorang yang ditalak harus menjalani iddah dengan tiga kali suci³⁸. Ayat ini juga menjelaskan bahwa seorang yang mentalak istrinya dapat merujuk kembali selagi masa iddah sang istri belum selesai. Ayat ini juga menunjukkan bahwa aktifitas iddah terjadi setelah terjadinya perceraian pemahaman ini terjadi ketika ayat ini dikorelasikan dengan ayat sebelumnya yaitu: *‘Jika kalian bermaksud talak, maka sesungguhnya Allah dzat yang mendengar dan mengetahui’*.

Q.S. al-Baqarah: 234

وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ وَيُذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (beridlah empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis masa iddahnyanya, makatiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”³⁹.

Ayat ini sebagai dasar iddah bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Maka dia wajib melakukan iddah dengan jangka empat bulan sepuluh hari

Q.S. At-Thalaq. 4.

وَاللَّائِي يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ رْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ
أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara perempuan-perempuan jika kamu ragu-ragu (tentang masa

³⁸ Maksud suci di atas adalah suci di antara dua kali haid, atau di antara haid dan nifas atau dua nifas, ini berdasarkan pemahaman yang diambil dari firman Allah Surat al-T.,aq. 1. *فَطَلُّوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ*. Lihat Abi Yahya Zakariya Al-Anshori, *Op. Cit.*, 126

³⁹ Departemen Agama, *Op. Cit.*, 38

iddahnya) maka iddah mereka adalah tiga bulan. Dan begitu (pula) perempuan yang tidak haid lagi. Dan perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu adalah sampai mereka melahirkan kandungan, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya”⁴⁰

Isi dan substansi yang terkandung dalam surat al-Thalaq ayat 4 di atas, adalah sebagai dasar terhadap pemberlakuan iddah bagi perempuan yang lanjut usia, sekaligus para ulama mendasarkan ayat ini terhadap ketentuan iddahnya anak kecil, yaitu tiga bulan.

Sedangkan hadis yang menjadi dasar kewajiban iddah bagi seorang istri ditinjau dari kelugasan matan hadisnya adalah, hadisnya Ibnu Masud dan Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Daruqutni dan Baihaqi yang berbunyi;

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِوَسِّ بْنِ كَامِلٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَشْعَثِ بْنِ سَوَّارٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: "الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ، وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ."⁴¹

“Talaq berada di tangan laki-laki, sedangkan Iddah kewajiban yang harus dijalani perempuan”

وَحَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ إِمْلَاءً أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ : أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ زِيَادِ الْبَصْرِيُّ بِمَكَّةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَتْ : لَمَّا جَاءَ نَعْيُ أَبِي سُفْيَانَ دَعَتْ أُمَّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بِصُفْرَةٍ فَمَسَحَتْ عَارِضِيهَا وَذِرَاعَيْهَا الْيَوْمَ الثَّلَاثَ وَقَالَتْ إِنَّ كُنْتُ لَغَنِيَّةً عَنْ هَذَا لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ : « لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحَدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى رَوْحٍ فَإِنَّهَا تُحَدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الْحُمَيْدِيِّ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ⁴².

⁴⁰ Ibid., 558

⁴¹ Derajat hadis ini marfu' bunyi hadis ini juga diriwayatkan oleh Ahmad dari Amirul Mu'minin Ali radiya allah anhu. Lihat Muhammad bin Ali al-Saukani, *Nailu al-Awthar Jilid 4*, (Libanon: Darl al-Fikr, 2000), 87. *Al-Mu'jamul al-Kabir Imam Thabrani*, , 8/284

⁴² *Maktabah Syamilah, Sunan al-Baihaqi*, 2/145

“Tidak dihentikan, bagi seorang perempuan yang beriman pada Allah dan hari akhir berihdad lebih dari tiga hari, kecuali terhadap kematian suaminya, dengan waktu empat bulan 10 hari”

حدثنا علي بن محمد . حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة

- : قالت أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض رواه ابن ماجه⁴³

“Barirah diperintah melaksanakan iddah dengan tiga kali haid”

Mengenai ijmak sebagai dasar wajibnya iddah ulama telah sepakat, namun dalam tataran aplikatifnya mereka berbeda pendapat.⁴⁴

3. Sebab-Sebab Iddah.

Sebab-sebab yang mewajibkan iddah ada tiga.

- 1) *Wathi' syubhat* dari laki-laki dan perempuan atau dari laki-laki saja. Sebab anak yang lahir dari hasi *wathi' syubhat*, nasabnya berafiliasi pada lelaki yang mewathi' syubhat.
- 2) Cerai hidup dengan talak atau *fasakh*⁴⁵ setelah melakukan hubungan badan, walaupun dengan cara sodomi, atau sekedar memasukan sperma suami pada

⁴³Ibid., 85 dan lihat juga: *Maktabah Syamilah, Sunan Ibnu Majah*, 1/671

⁴⁴ Wahbah Zuhaili, *Op. Cit.*, 7167

⁴⁵ Kata *fasakh*, secara etimologi mempunyai arti membatalkan (فسد و انقض), jika dihubungkan dengan perkawinan maka mempunyai arti membatalkan perkawinan atau merusak perkawinan. Secara terminologis terdapat beberapa rumusan yang hampir sama satu sama lain, sebagaimana arti yang terdapat dalam KBBI yaitu, pembatalan ikatan pernikahan oleh pengadilan Agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang terlanjur menyalahi hukum pernikahan. Semisal Pengadilan Agama telah memutuskan, karena suami istri itu ternyata masih bersaudara. Lihat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, cetakan ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 240, lihat juga. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006) ., 242

rahim istri tanpa melalui hubungan badan dan cara dengan mengeluarkan sperma yang diakui syariat (*muhtaram*),

- 3) Sebab suami meninggal dunia, sekalipun belum pernah melakukan hubungan badan.⁴⁶

4. Macam-macam Iddah

Iddah sebagai ritual yang penegasannya sangat lugas dalam al-Quran dan hadis mempunyai banyak macam, yaitu:

1. Iddah dengan memakai *aqra*⁴⁷, (haid atau suci)
2. Iddah dengan memakai hitungan bulan.
3. Iddah dengan melahirkan.⁴⁸

⁴⁶ Syamsul Arifin Abu, *Op Cit.*, 151-152

⁴⁷ Mengenai *quru'* dalam masalah talak, terdapat dua penafsiran, ada yang mengartikan suci ada pula yang mengatakan haid. Kata *quru'* jamak dari *aqra'* memang secara etimologi mempunyai dua arti antara suci dan haid. Imam Ibnu Jabir al-Thabari berkata, "asal kata *quru'* dalam bahasa Arab berarti masa datangnya sesuatu yang menjadi kebiasaan. Kedatangannya pada waktu yang telah dikenal dan berakhirnya sesuatu yang telah dikenal itu pada waktu yang dikenal pula. Inilah yang menyebabkan kata *quru'* yang mempunyai makna ganda dalam lafal antara haid dan suci. Pendapat inilah yang didukung oleh sebagian ulama fiqh. lihat: Muhammad Abdurrahman al-Rifa'i, *Tuntunan Haidh, Nifas dan darah penyakit Tinjauan Fiqih dan medis* (Jakarta: Mustaqim, 2003), 87. Menurut Hanafiyah dan Hanabilah *aqra'* mempunyai arti haid, karena bagi mereka bahwa haid dapat mengetahui bersihnya atau kosongnya rahim, hal ini yang menjadi maksud pemberlakuan iddah, sesuatu yang menunjukkan terhadap bersihnya rahim adalah haid bukan suci. Mereka juga mendasarkan dengan al-Quran surat *al-Thalaq* 65/4. Lihat *al-fiqh Islamiy wa-adillatuhu*, 7173 Mereka juga menguatkan dengan hadis nabi yang berbunyi, *دعي الصلاة أيام أقرأك*. Lihat *Nailul awthar*, 86. Sedangkan bagi Malikiyah dan Syaffiyah *aqra'* diartikan suci, karena Allah menjadikan *ت* dalam hitungan "ثلاثة", menunjukkan yang dihitung adalah muzakar yaitu *طهر* bukan *حيض*, sebagaimana firman Allah dalam *al-Thalaq* 65/1. *فطلقوهن لعدتهن*. yakni pada masa iddanya. Ini dijadikan argumen oleh mereka dengan haramnya talak pada waktu haid, maka pembolehan talak sebagaimana ayat tersebut, dalam keadaan suci. Dan juga asal dari *القر* adalah *الاجتماع*, jadi penjelasannya dalam keadaan suci darah itu berkumpul dalam rahim, sedangkan ketika haid darah itu keluar dari rahim. Menurut Wahbah Zuhaili dalam dua pertentangan tersebut, dia lebih mengunggulkan pendapat pertama, dengan alasan pendapatnya sesuai dengan tujuan iddah. lihat *al-fiqh Islamiy wa-adillatuhu*, 7173. lihat Imam al-Syafi'i, "al-Umm". diterjemahkan Ismail Yakub, *kitab induk* (Jakarta: CV Faizan, 1984), 33. lihat juga Harun Nasution, *Ensiklopedia Islam*. (Jakarta: Ictar Van Hoeve, 1992), 422.

⁴⁸ Wahbah Zuhaili. *Op Cit.*, 7172

Dari pembagian macam iddah yang tiga di atas, seorang yang melakukan iddah di bagi menjadi enam bagian. Yaitu seorang perempuan yang hamil, seorang yang ditinggal mati suaminya, orang yang haid yang diceraikan dalam kondisi masih hidup sang suami, seorang yang tidak haid sebab masih anak-anak atau sudah lanjut usia sedangkan perceraianyannya terjadi masih hidup, seorang yang tidak haid dan ia tidak mengerti penyebab tidak haidnya, dan seorang perempuan yang suaminya hilang.

Iddah perempuan yang ditalak ada tiga macam, yaitu: tiga *quru'* bagi seorang yang masih bisa haid, sampai melahirkan bagi perempuan hamil, dan tiga bulan bagi perempuan lanjut usia, dan anak kecil.⁴⁹ Mengenai umur seorang yang dianggap lanjut usia ulama terjadi perbedaan pendapat sebagaimana yang dikutip oleh Zakariya al-Anshari dalam salah satu karyanya, setidaknya ada tiga pendapat, pertama adalah berumur 62, kedua 60, dan 50.⁵⁰

Namun pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah yang dikutip oleh Said Sabiq, perempuan yang tidak haid lagi atau lanjut usia itu berbeda-beda tergantung pada fisik dan kejiwaan perempuan itu sendiri, tidak ada batas yang disepakati.⁵¹

5. Beberapa Sebab dan Beberapa Syarat Macamnya Iddah, dalam Penerapannya

Telah dibahas sebelumnya bahwa iddah itu ada tiga macam. iddah dengan memakai *quru'*, iddah dengan memakai hitungan bulan, dan iddah hamil.

⁴⁹ Ibid. 7172

⁵⁰ Abiy Yahya Zakariya al-Anshari, *Op. Cit.*, 127

⁵¹ Syaid Sabiq, *Op Cit.* , 211

Pertama iddah dengan memakai *quru'*. Ini mempunyai beberapa sebab sedangkan yang paling penting ada tiga.

- 1) Perceraian pernikahan yang sah, sama saja sebab talak maupun tanpa adanya talak. Iddah dalam peristiwa ini diwajibkan sebab untuk mengetahui bersihnya rahim dari sesuatu yang bisa menjadi anak.

Syarat wajibnya melakukan iddah apabila perempuan itu telah disetubuhi

- 2) Perceraian dalam pernikahan yang dianggap rusak, pernikahan yang dianggap rusak tersebut menurut putusan hakim. Syaratnya adalah adanya persetujuan pendapat ini dipawangi oleh Jumhurul ulama selain Malikiyah.
- 3) *Wathi'* dengan *Subhat*, maksud *syubhat* adalah hubungan kelamin yang berlangsung antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam tali perkawinan, namun pada waktu berlangsungnya hubungan kelamin itu masing-masing meyakini bahwa yang digaulinya itu adalah pasangannya yang sah. Kejadian ini tidak merusak perkawinan dengan suami yang sah, hanya saja perempuan yang telah melakukan *wathi'subhat* tersebut harus menjalani Iddah.⁵² Ini banyak terjadi pada pasangan yang kembar. Pemberlakuan iddah bagi perempuan yang terkena *wathi' subhat* di sini karena menempati posisi akad *haqiqat*, dalam langkah hati-hati. Diwajibkannya iddah dalam peristiwa ini termasuk dari kehati-hatian.

Kedua: iddah dengan memakai hitungan bulan, ini mempunyai dua bagian. Satu bagian wajib sebagai ganti dari haid sedangkan bagian yang lain wajib karena

⁵² Amir Syarifuddin, *Op Cit.*, 308

hitungan bulan itu sendiri. Iddah yang wajib sebagai ganti dari haid dengan memakai hitungan bulan adalah iddahnya anak kecil dan perempuan lanjut usia, serta perempuan yang tidak haid sama sekali setelah terjadinya talak.

Sebab wajibnya iddah adalah untuk mengetahui bekas persetubuhan. Syarat wajibnya ada dua, salah satunya anak kecil atau lanjut usia atau tidak pernah haid sama sekali. Kedua persetubuhan.

Mengenai iddah yang asli memakai hitungan bulan adalah iddah wafat. Penyebab terjadinya adalah kematian. Ini bertujuan menampakan kesusahan dengan habisnya kenikamatan menikah, sedangkan syarat kewajiban iddah tersebut hanyalah pernikahan yang sah.

Ketiga: Iddah hamil, hitungannya adalah masa mengandung. Penyebab wajibnya iddah adalah perceraian dan kematian. Ini bertujuan supaya tidak bercampur nasab seorang, dengan kata yang lebih halus seorang laki-laki itu tidak boleh menyirami tanaman orang lain. Mengenai syarat wajibnya adalah adanya kehamilan itu buah dari pernikahan yang sah atau rusak, karena pernikahan yang rusak itu menyebabkan iddah.⁵³ Bagi ulama Syafii dan Hanafi, iddah tidak diwajibkan terhadap perempuan yang hamil sebab zina.

⁵³ Wahbah Zuhaili, *Op Cit.*, 7175-7176. Mengenai perempuan yang hamil sebab perzinahan apakah wajib?. Ini masuk dalam kategori masalah debatable di kalangan pakar hukum Islam. Amir Syarifuddin dalam bukunya *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Dengan mengutip dari beberapa pendapat yang dikemukakan oleh berbagai kalangan membagi tiga pendapat. *Pertama*, Imam Ahmad, al-Hasan, dan an-Nakha'i, berpendapat bahwa perempuan itu harus menjalani iddah, sebagaimana berlaku pada perempuan yang melakukan hubungan kelamin secara *syubhat*. Dengan alasan bahwa hubungan kelamin yang terjadi itu telah membuahkan bibit di rahim perempuan. Yang demikian harus dibersihkan sebelum ia kawin. *Kedua:* pendapat Abu Bakar, Umar, Ali kemudian diikuti oleh al-Syafii, dan al-Tsawriy, bahwa perempuan tersebut tidak wajib menjalankan iddah. Argument mereka bahwa

Dalam masyarakat banyak terjadi kejadian seorang yang dicerai dengan ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil. Dalam al-Quran telah dijelaskan ketentuan iddah bagi perempuan yang ditinggal mati dan iddah perempuan hamil sebagaimana keterangan yang telah lampau. Problem seperti ini terjadi perselisihan pendapat dikalangan ulama. Menurut Sya'id Sabiq ia menjalankan iddah dengan melahirkan, walaupun jangka waktunya lebih sedikit dari iddah wafat,⁵⁴ pendapat ini sejalan dengan pendapat jumhur ulama yang dikutip oleh Amir Syarifuddin. Pendapat ini bertendensi pada hadis yang berasal dari Ummi Salamah menurut kebanyakan ahli hadis selain Abu Daud, yang berbunyi:

أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته عن أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة من أسلم يقال لها سبيعة كانت تحت زوجها فتوفي عنها وهي حبلى فخطبها أبو السنابل بن بعك فأبت أن تنكحه فقال ما يصلح لك أن تنكحي حتى تعدي آخر الاجلين فمكثت قريبا من عشرين ليلة ثم نفست فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انكحي⁵⁵

“Bahwasanya seorang perempuan dari Bani Aslam namanya Subaiah berada di bawah suaminya yang meninggal sewaktu dia hamil. Dia

pemberlakuan iddah untuk menjaga dari terjadinya percampuran atau pembauran keturunan. Sedangkan zina tidak menimbulkkan hubungan nasab atau keturunan. *Ketiga:* adalah pendapat yang moderat. Ini dikemukakan oleh Imam Malik dan Ahmad dalam satu riwayat bahwa seorang perempuan tidak wajib melaksanakan iddah tapi ia harus menjalankan *istibra'* selama masa haid satu kali. Maksud *istibra'* disini adalah proses pembersihan rahim dari kemungkinan adanya bibit laki-laki yang tertinggal. Alasan tidak wajibnya iddah adalah sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh kelompok kedua, sedangkan mestinya melakukan *istibra'* adalah mengikuti pendapat pertama. Lihat Ibnu Qudamah, *Op Cit.* , 98. Lihat juga Amir Syarifuddin *Op Cit.* ,308-309

⁵⁴ Sya'id Sabiq, *Op Cit.* ,211

⁵⁵ *Maktabah Syamilah, al-Sunanu al-Kubra Linnasai*, 3/389. Lihat juga Muhammad bin Ali As-Shan'aniy, *Op Cit.* , 81

dipingan oleh Abu Sanabil bin Bakak. Perempuan itu tidak mau menikah dengannya. Kemudian laki-laki tersebut berkata, “Demi Allah tidak pantas saya menikahimu sehingga engkau mengakhiri iddah dua masa iddah. Dia diam hampir beberapa hari dan melahirkan anak. Dia datang kepada Nabi SAW. Dan Nabi berkata kepadanya: “Kawinlah Kamu”.

Pendapat berbeda dengan pendapat di atas adalah dikemukakan oleh Ibnu Abbas dan diriwayatkan pula oleh Ali bin Ali Thalib yang berpendapat bahwa iddahnya adalah iddah terpanjang antara empat bulan sepuluh hari dan melahirkan. Terdapat pendapat bahwa Ibnu Abbas mencabut pendapatnya dan mengikuti jumhur ulama.⁵⁶

Dalam rumah tangga juga tidak semua keluarga antara suami istri berhubungan badan, terdapat beberapa keluarga yang tidak sempat atau belum berhubungan badan. Hal ini jika pernikahannya harus berakhir, maka posisi istri tidak wajib melaksanakan iddah, dia tidak mempunyai masa iddah, sesuai dengan Alquran surat Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّخُوهُنَّ سِرَّاحًا جَمِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, Kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”⁵⁷.

Ayat di atas sangat lugas menjelaskan bahwa seorang isteri yang belum dicampuri oleh suaminya tidak mempunyai kewajiban menjalani iddah, malah posisi

⁵⁶ Ibnu Qudamah, *al-Mughniy*, (Mesir: Mathbaah al-Qahirah, 1969) ., 119

⁵⁷ Departemen Agama, *Op. Cit.*, 424

seorang istri yang telah diceraikan walaupun belum disentuh, dia berhak atas *mut'ah* yang harus dilaksanakan oleh seorang suami yang telah menceraikannya, demikianlah pesan hukum yang termaktub dalam ayat tersebut.

6. Hikmah Iddah

Mengenai keberadaan hikmah yang terdapat dalam Iddah ulama terjadi perbedaan pendapat. Satu pendapat mengatakan bahwa iddah termasuk masalah yang murni ibadah tidak terdapat hikmah yang jelas. Satu lagi berpendapat bahwa pemberlakuan hukum Islam yang mudah terdapat dua bagian. Pertama berhubungan dengan ibadah, bagian ini membenarkan jika iddah termasuk masalah *taabbudi*. Kedua berhubungan dengan muamalah, ini mengharuskan adanya hikmah yang dapat dilogikakan yang mencocoki ihwal manusia dan kemaslahatan bagi mereka, bahwasanya ibadah dalam hukum Islam mencakup beberapa hikmah yang tampak dan rahasia-rahasia yang indah. pendapat kedua, dikemukakan oleh Abdurrahman al-Jaziri.⁵⁸

Sejalan dengan yang diungkapkan al-Jaziri, Qaradawi juga berpendapat, bahwa segala hukum yang ditetapkan oleh Allah pasti terdapat hikmah yang terkandung di dalamnya, Allah maha suci dari membuat sesuatu sewenang-wenang dan sia-sia.⁵⁹ Hikmah juga terkadang nampak dan sangat jelas dan bisa diketahui dengan penelitian biasa, juga sulit untuk dijangkau sehingga butuh penelitian ekstra untuk menemukan hikmah tersebut.

⁵⁸ Abdurrahman al-Jaziri, *Op. Cit.*, 465

⁵⁹ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh Maqasi Syariah, edisi Indonesia*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006),.18

Penggalian hikmah dalam suatu hukum, itu dibenarkan oleh Allah. Sebagaimana keterangan dalam Jami' Shaghir hadis riwayat Ibnu Abbas sebagai berikut:

Artinya : berfikirilah kamu semua di dalam tiap-tiap sesuatu dan janganlah kamu semua memikirkan dzat Allah⁶⁰

Sedangkan hikmah disyariatkannya iddah yang telah dirumuskan oleh para ulama fiqih adalah:

- 1) Mengetahui bersihnya rahim seorang perempuan, sehingga tidak tercampur antara keturunan seseorang dengan keturunan yang lain.
- 2) Memberi kesempatan kepada suami isteri yang berpisah untuk kembali membina hubungan rumah tangga, jika mereka menganggap hal tersebut baik.
- 3) Menjunjung tinggi masalah perkawinan yaitu untuk menghimpunkan orang-orang arif mengkaji masalahnya, dan memberikan tempo berfikir panjang, jika tidak diberi kesempatan demikian, maka tidak ubahnya seperti anak-anak kecil bermain, sebentar disusun sebentar lagi dirusak.
- 4) Kebaikan perkawinan tidak terwujud sebelum kedua suami isteri sama-sama hidup lama dalam ikatan akadnya. Jika terjadi sesuatu yang mengharuskan putusnya ikatan tersebut, maka untuk mewujudkan tetap

⁶⁰ Jalaludin Abdurrahman Ibnu Abu Bakar Asy-Suyuti, *Jami' al-Shaghir* (Surabaya: Al-Hidayah), 132

terjaganya kelanggengan tersebut harus diberi tempo beberapa saat memikirkannya dan memperhatikan apa kerugiannya⁶¹

- 5) Karena ibadah, yaitu mengikuti terhadap perintah Allah dimana perintah itu diperuntukan pada perempuan-perempuan yang muslim.⁶²

Ini adalah beberapa hikmah yang terdapat dalam iddah yang digali oleh para pakar hukum Islam. Secara sederhana hikmah dibalik pemberlakuan iddah adalah untuk menjaga dan melindungi percampuran nasab atau keturunan, bertujuan murni ibadah, semisal perempuan yang sudah tidak haid atau dipastikan tidak akan mempunyai keturunan.⁶³ Namun menurut pendapat Abdul Muqshit Ghozali bahwa hikmah yang terkandung dalam iddah hanyalah etik moral. Ini merupakan hikmah alternatif,⁶⁴ dengan meninjau kecanggihan teknologi yang hanya dengan waktu sesaat dapat mengetahui keadaan rahim seseorang.

Jika etik moral atau juga murni ibadah dijadikan landasan hikmah pemberlakuan hukum iddah, maka walau dengan kecanggihan teknologi bagaimanapun pemberlakuan iddah itu tetap aman.

7. Perubahan Iddah

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa orang yang iddah bisa jadi dengan *quru'* bulan atau hal lain yang menyebabkan perubahan jenis iddah. Jika terjadi perubahan jenis iddah pada seseorang maka ia harus beriddah dengan jenis

⁶¹ Slamet Abidin, Aminudin, Op cit 138-139. Lihat juga *Fiqih Sunnah*, 209

⁶² Muhammad Ali al-Shabuniy *Rawaiu al-Bayan, Tafsiru Ayati al-Ahkam Min al-Quran*, juz 01,

⁶³ Syamsul Arifin Abu, *Op Cit.*, 151

⁶⁴ Syirah 55/V/ Juli. Beredar Selasa 6 Nopember 2006

iddah tersebut. Adapun kondisi yang menyebabkan perubahan iddah, menurut Al-Zuhaili,⁶⁵ adalah sebagai berikut:

1) Perubahan iddah dari bulan ke quru'

Apabila anak kecil atau orang telah mencapai umur tua tidak haid, maka ketentuannya ia beriddah dengan bulan. Namun kemudian ia haid sebelum masa iddahnya, maka ia pindah dari haid dengan bulan menjadi quru', masa iddah yang telah dijalannya menjadi hangus, sehingga masa iddahnya tidak selesai kecuali telah selesai tiga kali quru'.

Masih dalam pandangan Al-Zuhaili, jika masa iddahya telah selesai dia haid, maka tidak wajib mengulangi iddahya, pendapat ini beliau analogikan dengan orang yang shalat dengan tayammun, lalu ada air setelah habis waktu shalat, maka ia tidak wajib berwudu' untuk mengulangi shalatnya.⁶⁶

2) Perubahan iddah dari *quru'* ke bulan atau melahirkan kandungan

Jika perempuan yang ditalak sedang mulai menjalani iddah dengan *quru'*, lalu diketahui bahwa ia hamil dari suaminya, maka, menurut Al-Zuhaili⁶⁷, iddah *quru'*nya batal dan ia mulai menghitung dengan melahirkan kandungan.

Jika seorang perempuan ditalak yang tadinya ia haid. Lalu ia haid sekali atau dua kali, tiba-tiba ia menjadi orang yang tidak lagi haid, maka ia berpindah dari iddah dengan haid kepada iddah dengan bulan.

3) Perpindahan kepada Iddah Wafat

⁶⁵ Wahbah Zuhaili, *Op Cit.* ,. 7188

⁶⁶ A. Hamid Sarong Dkk, *Fiqih*, (Aceh: Bandar Publishing, 2009),.: 213

⁶⁷ Wahbah Zuhaili, *Op Cit.* ,.7188

Jika seorang laki-laki meninggal dunia ketika istrinya sedang menjalani iddah talak *raj'i* darinya, menurut al-Zuhaili⁶⁸, ia berpindah dari iddah dengan *quru'* kepada iddah wafat, yaitu empat bulan sepuluh hari. Baik mentalaknya dalam kondisi sehat atau sakit yang menyebabkan dia meninggal. Dengan alasan, karena orang yang dicerai *raj'i* ini statusnya masih sebagai istrinya selagi ia masih dalam masa iddah, sehingga kematian suaminya menyebabkan ia beriddah dengan iddah wafat, dan batallah hukum *raj'i*, sisa iddah yang sedang dijalannya dan nafkahnya.

8. Iddah Bagi Suami dalam Fiqih

Telah disepakati dan merupakan hukum pasti bahwa iddah merupakan konsekuensi yang harus dijalani oleh seorang perempuan akibat perceraian, baik mati maupun hidup. Penetapan hukum Iddah yang diperuntukan bagi perempuan sudah jelas dan gamblang dijelaskan oleh al-Quran, Hadis dan Ijma'. Sebut saja hadis

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِوَسِّ بْنِ كَامِلٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: "الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ، وَالْإِدَّةُ بِالنِّسَاءِ."⁶⁹
 "Talaq adalah hak seorang laki-laki sedangkan iddah dibebankan pada seorang perempuan"

Hadis ini dengan tegasnya mengatakan bahwa talaq itu ada ditangan laki-laki, sedangkan Iddah merupakan aktivitas ibadah yang harus dijalani oleh seorang perempuan.

Seiring berjalanya waktu, iddah yang hanya dilakukan oleh seorang perempuan, juga dalam beberapa kasus berlaku juga bagi laki-laki. Pemberlakuan

⁶⁸ Ibid.

⁶⁹ Derajat hadis ini marfu' bunyi hadis ini juga diriwayatkan oleh Ahmad dari Amirul Mu'minin Ali radiya allah anhu. Lihat Muhammad bin Ali Assaukani, *Nailu al-Awthar Jilid 4*, (Libanon: , Darl al-Fikr, 2000), 87. Imam thabrani, *Almu'jamul kabir*, 8/284

iddah bagi seorang laki-laki dikenal dalam literatur-literatur fiqih (*Al-Fiqh al-Islami wa Adilltihi, Ianah al-Tholibin, dan Kitabu al-Fiqh ala al-Madhahibul al-Arba'*) dalam dua kondisi.

Pertama jika seorang laki-laki menceraikan istrinya dengan talak bain, dan dia mau menikahi seorang yang tidak boleh dikumpulkannya seperti saudara perempuan. Maka dia tidak diperkenankan, sehingga iddah istri pertama, yang termasuk ada ikatan mahram dengan calon istri yang kedua selesai.

Kedua jika seorang mempunyai empat istri mentalak salah satunya untuk menikahi yang kelima, maka dia tidak diperkenankan menikah dengan yang kelima sehingga masa iddah yang dijalani oleh istri yang ditalak selesai⁷⁰

Wahbah Zuhaili, menambah satu kondisi seorang laki-laki tidak boleh langsung menikahi pada perempuan yaitu perempuan yang tertalak tiga kali, sebelum adanya *tahli*⁷¹ atau sebelum adanya laki-laki lain yang menikahinya, yang dikenal dengan sebutan *muhallil*.

Penyampaian kewajiban iddah bagi seorang suami, dalam dua kondisi atau kasus tersebut berbeda-beda, ada yang menyampaikan secara tersirat, juga dengan memakai gaya kalimat yang lugas. penyampaian bahasa yang tersirat, sebagaimana penjelasan *hanafiyah*, yang dikutip oleh Abdurrahman, bahwa seorang yang menceraikan

⁷⁰ Abu Bakar bin Muhammad al-Dimyati. *I'ana al-Tholibin* juz 4. (Libanon: . Darul Ihyal al-Turas al-Arabi. Tt), 59 . Samsuddin Muhammad bin Ahmad Assarbini. *Iqna' fihalli alfadi abiy suja'.jUz 2* .(Libanon: Darl al-khabar. 1996). Samsuddin Muhammad bin Ahmad Assarbini. *Mugniyul al-Muhtaj*, Juz 3. Libanon: . Darl al-Kutub al-Ilmiyah. 2006, Wahbah Zuahaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilltihi*, (Libanon: , Darl Fikr. 2006), 7168, Dan Abdurrahman al-Jaziri, *Kitabu al-Fiqh ala al-Madhahibul al-Arba'*, juz 4. (Libanon: , Darl Kutub al-Ilmiyah, 2003), 452

⁷¹ Wahbah Zuhaili, *Op. Cit* 7168

istrinya, demi menikahi saudaranya, itu bukan termasuk iddah bagi suami tersebut, masa penantian tersebut tetap diakatan iddah bagi seorang istri.⁷²

Pendapat Wahbah Zuhaili, seorang laki-laki tidak mempunyai iddah secara Istilah, jadi mereka bisa menikah langsung setelah terjadinya perceraian, selagi tidak adanya penghalang bersifat syariat, seperti menikah dengan seorang tidak diperkenankan dikumpul, semisal bibi, saudari kandung dll.⁷³ Dari penjelasan ini Wahbah Zuhaili dan kalangan ulama Hanafi masuk dalam kategori ulama penyampain iddah bagi suami dengan cara tersirat.

Sedangkan dalam literature yang ditulis oleh al-Dimyati, dengan jelas mengatakan bahwa seorang suami tidak memilik iddah kecuali dalam dua keadaan⁷⁴, dua keadaan tersebut sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh ulama yang lain. Di sini jelas bahwa pendapat yang dikemukakan oleh al-Dimyati, memasukan beliau dalam kelompok yang menyampaikan mengenai wajibnya iddah bagi suami dalam fiqh secara tersurat.

Mengenai interval waktu yang harus dijalani oleh kaum laki-laki dalam aktifitas iddah tersebut adalah sebagaimana proporsi iddah yang dijalani oleh kaum perempuan tersebut. Sebab adanya iddah yang dijalani oleh laki-laki karena adanya *mani' syar'i* yang menyebabkan ia harus melakukan aktivitas iddah tersebut yang hal ini bergantung terhadap iddahnya kaum perempuan.⁷⁵ *Mani' syar'i* yang menjadi

⁷² Abdurrahman al-Jaziri, *Op. Cit.*, 452

⁷³ Wahbah Zuhaili, *Op. Cit.*, 7168

⁷⁴ Al-Dimyati, *Op. Cit.*, 59

⁷⁵ Wahbah Zuhaili, *Log Cit.*, 7168

penyebab wajibnya iddah bagi laki-laki adalah, pertama dalam Islam tidak boleh menikahi dua perempuan mahram dalam satu ikatan suci, sebagaimana yang pernah terjadi sebelum Islam, (al-Nisa' 22-23)⁷⁶.

Kedua Islam membatasi model pernikahan poligami sampai dengan empat perempuan sebagaimana Q. S. al-Nisa': 3⁷⁷ yang dikutip oleh Candra Sabtia Irawan.⁷⁸ Dari *mani' syar'i* tersebut memberikan pemahaman bahwa talak yang dijatuhkan dalam dua kondisi tersebut berupa talak *raj'i*, sebab kategori talak *raj'i* suami dan istri masih dianggap suami istri yang bisa kembali merajut kembali rumah tangga sebelum masa iddah yang menjadi ketentuan syara' berakhir.

B. Gender dan Islam

1. Definisi Gender

Dalam buku *Argumen Kesetaraan Gender*,⁷⁹ disebutkan bahwa kata 'gender' telah di gunakan di Amerika Serikat sekitar tahun 1960. Hal ini sebagai bentuk perjuangan secara radikal, konservatif, sekuler maupun agama untuk menyuarakan

⁷⁶

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (22) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

⁷⁷ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ

⁷⁸ Candra Sabtia Irawan, *Monogami atau Poligami?*, (Yogyakarta: An Naba', 2007), 65

⁷⁹ Nasaruddin Umar, 1999, *Argumen Kesetaraan Gender*, (Jakarta: Paramadina), 36

eksistensi perempuan dimana hal tersebut melahirkan kesetaraan gender⁸⁰. Namun pada mulanya gender adalah suatu klasifikasi gramatikal untuk benda-benda menurut jenis kelaminya terutama dalam bahasa-bahasa Eropa, kemudian Ivan Illich sebagaimana dikutip oleh Ruhainah menggunakannya untuk membedakan segala sesuatu di dalam masyarakat *vernacular* seperti bahasa, tingkah laku, pikiran, makanan, ruang dan waktu, harta milik, tahu, alat-alat produksi, dan lain-lainya.⁸¹

Istilah gender di Indonesia lazim digunakan dengan memakai ejaan “jender”, diartikan dengan interpretasi mental dan cultural terhadap perbedaan kelamin, yakni laki-laki dan perempuan.⁸² Walaupun kata “gender” telah digunakan sejak tahun 1960, namun pengertian yang tepat mengenai kata “gender” tidak ada dalam bahasa Indonesia. Kata “gender” berasal dari bahasa Inggris *gender* yang diberi arti “jenis kelamin”.⁸³

Seirama dengan definisi di atas adalah definisi yang mengatakan bahwa gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan didasari pada faktor biologis dan jenis kelamin sebagai kodrat tuhan yang secara permanen memang berbeda. Gender adalah *behaviorial differences* antara laki-laki dan

⁸⁰ Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional, dan kesamaan menikmati hasil pembangunan. Lihat. Rasyidah Dkk, *Potret kesetaraan Gender di Kampus*, (Aceh: PSW Ar-Raniry, 2008), 11

⁸¹ Siti Ruhainah Dzuhayatin “Gender dalam Perspektif Islam” dalam Mansour Fakhri (ed), *Membincang Feminisme Diskursus Gender perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), 231

⁸² Tim Penyusun, *Buku III: Pengantar Teknik Analisa Gender*, (Jakarta: Kantor Menteri Negara Urusan Perempuan, 1992), 02

⁸³ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, cet XII, 1983.), 265

perempuan yang *socially constructed*, yaitu perbedaan yang diciptakan melalui proses sosial dan budaya yang panjang.⁸⁴

Istilah *gender* juga sering diartikan dengan *seks*, yang secara biologis didefinisikan dalam kategori pria dan perempuan. *Gender* secara harfiah bisa juga berarti perbedaan antara *maskulin* dan *feminine*. Secara umum keduanya dapat diterjemahkan sebagai “jenis kelamin”. Namun konotasi keduanya berbeda. *Seks* lebih merujuk pada pengertian *biologis*. Sedangkan *gender* pada makna *sosial*⁸⁵.

Menurut Nasaruddin Umar mengutip dari *Webster's New Word Dictionary*, Gender diartikan sebagai “perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai tingkah laku”.⁸⁶ *Women's Studies Encyclopedia*, memberikan penjelasan tentang pengertian gender yang dikutip oleh Umar yaitu “suatu konsep cultural yang berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat”.⁸⁷

Tidak jauh dengan apa yang dikemukakan Umar, istilah gender yang dipakai dalam buku *Tafsir*, sang penulis mengatakan bahwa gender adalah sebuah konsep yang mengacu pada sistem peran dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan

⁸⁴ Rasyidah Dkk, *Potret kesetaraan Gender di Kampus*, (Aceh: PSW Ar-Raniry, 2008), 9, dikutip dari Mansour Fakhri, *Analisis Gender, dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 8-9

⁸⁵ Adam Kuper dan Jessica Kuper, *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial, Edisi Kedua*, jilid I, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 391

⁸⁶ Nasaruddin Umar, *Op Cit.*, 33

⁸⁷ Helen Tierney (ed), *Women's Studies Encyclopedia*, Vol 1, (New York: Green Wood Press), 153. Lihat Nasaruddin Umar, *Op. Cit.*, 33-34

yang didasarkan kepada sosial budaya, lingkungan, agama dan sebagainya, bukan pada perbedaan biologis mereka.⁸⁸

Sedangkan Lips sebagaimana yang dikutip Mufidah Ch, mengartikan gender dengan *cultural expectation for women and men* atau harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan.⁸⁹ Dari paparan pengertian gender di atas terdapat benang merah bahwa gender adalah perbedaan peran yang terjadi dalam masyarakat akibat disosialisasikan, diperkuat, dibentuk, bahkan dikonstruksi secara sosial dan cultural, melalui ajaran agama maupun negara. Semisal, penyebutan bahwa perempuan itu lemah lembut, laki-laki kuat perkasa, ini merupakan nilai yang dibangun di masyarakat yang dapat dipertukarkan.

Makna gender lebih diperluas lagi dengan meninjau beberapa aspek seperti: gender sebagai istilah asing, gender sebagai fenomena sosial budaya, gender sebagai sebuah kesadaran sosial, gender sebagai persoalan sosial, gender sebagai prespektif.⁹⁰ Eline Sholwater (1989) berpendapat bahwa wacana gender mulai berkembang pada tahun 1977, ketika kelompok feminis London meninggalkan isu-isu lama yang disebut dengan *patriarchal* kemudian menggantikannya dengan isu gender. Sejak saat itu konsep gender memasuki bahasan dalam berbagai seminar, diskusi maupun tulisan di seputar perubahan social dan pembangunan dunia ketiga.⁹¹

2. Relasi antara Perempuan dan Laki-laki : Kodrat atau Gender?

⁸⁸ Mustabsyirah Dkk. *Tafsir*, (Aceh: Bandar Publishing, 2009), 259-260

⁸⁹ Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Press, 2008), 2. Lihat juga, Mufidah CH, *Paradigma Gender*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2003), 03

⁹⁰ Umi Sumbullah dkk. *Spektrum Gender*, (Malang: UIN Press, 2008), 08

⁹¹ Mufidah Ch, 2008, *Psikologi Keluarga Islam, Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Press), 1-2

Kata “kodrat” dan “gender” sering terdengar dalam kehidupan sehari-hari walaupun belum tentu dapat diartikan secara tepat. Konsep mengenai kodrat dan gender telah coba diurai oleh beberapa tokoh perempuan. Menurut T.O. Ihromi, kodrat merupakan, “ciri-ciri alamiah yang secara biologis membuat seseorang tergolong laki-laki atau perempuan. ciri-ciri pengenal itu terberi, tidak dapat diubah atau kodrati sifatnya. Bagi perempuan misalnya termasuk di dalamnya kemampuan untuk haid, hamil, melahirkan dan menyusui.” Sementara gender merupakan, “ciri-ciri pengenal yang kita anut karena kita telah disosialisasi untuk menerima itu. Jadi ciri-ciri itu bukanlah hal yang terberi, karenanya dapat diubah, walaupun sering sukar mengubahnya. Dengan perkataan lain, dikatakan juga ciri-ciri itu hasil konstruksi sosial.” Lebih lanjut Ihromi berpendapat bahwa jika ada pendapat yang mengatakan bahwa perempuan seharusnya tinggal di rumah dan melakukan tugas-tugas kerumahtanggaan dan laki-laki yang harus keluar rumah mencari nafkah dan dengan demikian laki-laki tidak wajib mengurus dan mengasuh anak-anak, maka ciri-ciri itu bukanlah kodrati sifatnya. Ciri-ciri itu kita anut lebih karena kita telah disosialisasi untuk menerima hal itu.⁹²

1. Ketidakadilan Gender

Ketidakadilan perempuan mencerminkan masih adanya masalah tentang ketidakadilan dan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini dapat terlihat dari kondisi kaum perempuan di Indonesia. Sesungguhnya perbedaan

⁹² Ihromi, dkk, *Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan*. (Bandung: Penerbit Alumni, 2000), 71

(ketidaksetaraan) gender dengan pemilahan sifat, peran, dan posisi tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan berbagai ketidakadilan, bukan saja bagi kaum perempuan tetapi juga bagi kaum laki-laki. Berbagai pembelaan peran, fungsi, tugas dan tanggungjawab serta kedudukan antara laki-laki dan perempuan baik secara langsung maupun tidak langsung dan dampak suatu peraturan telah menimbulkan berbagai ketidakadilan., karena telah berakar dalam adat, norma ataupun struktur masyarakat. Faqih menyatakan bahwa ketidakadilan gender adalah suatu system dan struktur yang menempatkan laki-laki maupun perempuan sebagai korban dari system.⁹³

Bentuk-bentuk ketidakadilan gender adalah stereotype, marginalisasi, subordinasi, kekerasan dan beban ganda. Secara jelasnya, hal tersebut diuraikan sebagai berikut.

a) Stereotype

Stereotype adalah citra baku tentang individu atau kelompok yang tidak sesuai dengan kenyataan empiris yang ada atau disebut pelabelan negatif. Pelabelan negatif secara umum selalu melahirkan ketidakadilan.⁹⁴ Salah satu stereotype yang berkembang berdasarkan pengertian gender, yakni terjadi terhadap salah satu jenis kelamin (perempuan) yang mengakibatkan terjadinya diskriminasi dan berbagai ketidakadilan yang merugikan kaum perempuan. Hal ini disebabkan pelabelan yang

⁹³ Amir S Op. Cit., 6

⁹⁴ Label perempuan sebagai “ibu rumah tangga” merugikan, jika hendak aktif dalam “kegiatan laki-laki” seperti berpolitik, bisnis atau birokrat. Sementara label laki-laki sebagai pencari nafkah utama (breadwinner) mengakibatkan apa saja yang dihasilkan oleh perempuan dianggap sebagai sampingan dan cenderung tidak diperhitungkan. *Ibid*, 6-7.

sudah melekat pada laki-laki, misalnya laki-laki adalah manusia yang keras. Sedangkan perempuan adalah makhluk yang lemah, irrasional, dan emosional.⁹⁵

b) Marginalisasi

Marginalisasi perempuan adalah salah satu bentuk ketidakadilan gender. Proses marginalisasi yang mengakibatkan kemiskinan, banyak terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat di Negara berkembang, seperti: pengusuran dari kampung halaman dan eksploitasi. Namun, pemiskinan atas perempuan maupun laki-laki yang disebabkan oleh perbedaan jenis kelamin merupakan salah satu bentuk ketidakadilan yang disebabkan gender.⁹⁶

Ada beberapa perbedaan jenis dan bentuk tempat serta mekanisme proses marginalisasi kaum perempuan tersebut. Dilihat dari sumbernya, bisa berasal dari kebijakan pemerintah, keyakinan atau bahkan asumsi ilmu pengetahuan. Marginalisasi juga dapat diperkuat oleh adat istiadat maupun tafsir keagamaan. Misalnya, banyak diantara suku-suku di Indonesia yang tidak memberi hak kaum perempuan untuk mendapatkan warisan sama sekali. Sebagian tafsir agama memberi hak waris setengah dari hak waris laki-laki terhadap kaum perempuan.⁹⁷

c) Subordinasi

⁹⁵ Handayani, trisakti dan sugiarti. *Op. cit.* 17

⁹⁶ Sebagai contoh banyak pekerja perempuan tersingkir dan menjadi miskin akibat program pembangunan seperti intensifikasi pertanian yang hanya memfokuskan petani laki-laki karena berbagai jenis kegiatan pertanian dan industry yang lebih memerlukan keterampilan yang biasanya banyak dimiliki laki-laki. *Ibid.*,7

⁹⁷ Mansoer fakih. Analisis Gender dan Transformasi Sosial (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 15-16

Subordinasi pada dasarnya adalah keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama dibanding jenis kelamin lainnya. Sudah sejak dahulu ada pandangan yang menempatkan kedudukan dan perempuan lebih rendah dari laki-laki. Banyak kasus dalam tradisi, tafsiran ajaran agama maupun laki-laki⁹⁸ kenyataannya dapat dilihat bahwa masih ada nilai-nilai masyarakat yang membatasi ruang gerak terutama perempuan dalam kehidupan. Sebagai contoh, apabila ada seorang isteri yang hendak mengikuti tugas belajar, atau hendak bepergian ke luar negeri harus mendapat izin suami, tetapi kalau suami yang akan pergi tidak perlu izin dari isteri.⁹⁹

d) Kekerasan

Tindak kekerasan terhadap perempuan sebagai akibat perbedaan, muncul dalam berbagai bentuk. Kata kekerasan merupakan terjemahan dari violence artinya suatu serangan terhadap fisik maupun integritas mental seseorang.¹⁰⁰ Oleh karena itu, kekerasan tidak hanya menyangkut serangan fisik saja, seperti: perkosaan, pemukulan dan penyiksaan, tetapi juga yang bersifat non fisik seperti: pelecehan seksual, intelektual, sehingga secara emosional terusik. Pelaku kekerasan bermacam-macam, ada yang bersifat individu, baik di dalam rumah tangga sendiri maupun di tempat umum, ada juga di dalam masyarakat itu. Pelaku bisa saja dari suami atau

⁹⁸ Amir S. *Op. Cit.*, 8

⁹⁹ Anggapan sementara perempuan itu irrasional atau emosional, sehingga perempuan tidak bisa tampil memimpin dan berakibat munculnya sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting. Perempuan diidentikkan dengan pekerjaan tertentu. Handayani, Trisakti dan Sugiarti, *Op. Cit.*, 16.

¹⁰⁰ Kadarusman. *Op. Cit.*, 31

ayah, keponakan, sepupu, paman, mertua, anak laki-laki, tetangga dan majikan dalam lingkup pekerjaan.¹⁰¹

e) Beban Ganda

Bentuk lain dari diskriminasi dan ketidakadilan gender adalah beban ganda yang harus dilakukan oleh satu jenis kelamin tertentu secara berlebihan. Dalam suatu kehidupan berumah tangga, pada umumnya beberapa jenis kegiatan dilakukan oleh kaum laki-laki, dan beberapa kegiatan dilakukan oleh kaum perempuan. Berdasarkan observasi, menunjukkan bahwa kaum perempuan mengerjakan hampir 90% dari pekerjaan dalam rumah tangga, sehingga mereka yang bekerja selain di tempat kerja, juga masih mengerjakan pekerjaan rumah tangga.¹⁰²

Beban pekerjaan di rumah tangga yang lebih besar bagi kaum perempuan dari pada kaum laki-laki tersebut telah disosialisasikan dan dibentukkan kepada anak sejak masih kecil. Misalnya, dalam hal mainan untuk anak perempuan adalah masak-memasak, boneka dan sebagainya, sedangkan anak laki-laki adalah pesawat, mobil, tembak-tembakkan dan sebagainya.

2. Gender Dalam Perspektif Al-Quran

Segala tindak tanduk seorang dalam suatu komunitas banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat tersebut. Baik nilai-nilai tersebut berupa kearifan local, atau budaya yang sudah lahir, maupun nilai itu lahir dari

¹⁰¹ Amir, S. *Op.Cit.*, 9

¹⁰² Dalam proses pembangunan kenyataannya perempuan sebagai sumber daya insane masih mendapat pembedah perlakuan, terutama bila bergerak dalam bidang public. Dirasakan banyak ketimpangan, meskipun ada juga ketimpangan yang dialami kaum laki-laki di satu sisi. Amir, S. *Op. Cit.*, 9

keyakinan yang mereka anut (agama), pada realitanya agama menempati urutan lebih tinggi dari pada nilai-nilai local yang mereka lestarikan.

Indonesia sebagai negara yang mayoritas rakyatnya memeluk agama Islam menempati urutan pertama negara yang pemeluk agama Islam terbanyak di dunia. Islam sebagai agama mayoritas di bumi pertiwi ini, telah menawarkan konsep gender dengan meletakan perempuan dan laki-laki dalam partnership dan keberadaanya diakui sederajat dengan hak dan kewajibanya masing-masing. Hal ini terlihat jelas dalam ungkapan Q.S. al-Ahzab/33:35. Yang berbunyi:

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّانِمِينَ وَالصَّانِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

“*Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim¹⁰³, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar,*”¹⁰⁴.

Kemitrasejajaran laki-laki dan perempuan merupakan konsep hubungan yang meletakan laki-laki dan perempuan sebagai relasi yang dapat saling mempengaruhi secara positif. Kemitrasejajaran juga dapat berarti persamaan status mereka dalam masyarakat yang terciptan dalam sikap saling menghargai, menghormati, mengisi,

¹⁰³ Maksud dari muslim adalah orang-orang yang mengikuti perintah dan larangan pada lahirnya, sedang yang dimaksud dengan mukmin adalah orang yang membenarkan apa yang harus dibenarkan dengan hatinya. Lihat: Mustabsyirah dkk, *Op Cit.* , 261

¹⁰⁴ Departemen Agama, *Op. Cit.*, 422

dan membantu, yang antara lain terwujud dalam pengambilan keputusan, penentuan kebijaksanaan dan dalam pelaksanaan serta pemanfaatan hasil pembangunan.¹⁰⁵ Ini tercermin dalam ayat berikut ini, Q. S. Al-Thaubah/9:71.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sehingga mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain, mereka menyuruh (mengerjakan) yang makruf, mencegah yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan taat pada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana”.

Kata *أَوْلِيَاءُ* dalam ayat di atas, dalam pandangan Qurais Shihab, mencakup kerjasama, bantuan, dan penguasaan. Sedangkan “menyuruh mengerjakan yang makruf” mencakup segala segi kebaikan termasuk memberi masukan dan kritik terhadap penguasa.¹⁰⁶ Islam memberikan hak-hak yang luas kepada perempuan, dan sungguh teramat luas jika dibanding dengan hak-hak yang mereka peroleh pra Islam. Pemberian hak-hak tersebut dapat dilihat pada hak-hak penting seperti dalam dunia politik, intelektual, perekonomian, dan lain-lain. Dalam Islam tidak ditemukan ayat atau hadis yang perempuan katif dalam dunia politik, perekonomian, menuntutt ilmu dan lain-lain. Sebaliknya al-Quran dan hadis banyak mengisyaratkan kebolehan perempuan aktif menekuni dunia tersebut. Pendapat ini tampak dalam kandugan ayat di atas.

Di samping dua ayat di atas Q. S. Al-Nahl/16: 97. berbunyi,

¹⁰⁵ Mustabsyirah dkk, *Op Cit.*, 261

¹⁰⁶ M. Qurais Shihab, *Wawasan Al-Quran*, (Bandung: Mizan, 1996), 61

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Barangsiapa yang mengerjakan amal shaleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”¹⁰⁷.

Ayat ini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan dalam Islam mendapat pahala yang sama dan bahwa amal shaleh harus disertai Iman. Disamping itu ayat ini menegaskan bahwa Islam memperlakukan perempuan sebagaimana laki-laki. Satu-satunya yang membedakan adalah ketakwaan, atau nilai spiritual seseorang bukan dilihat dari jenis kelaminnya.

Jika dasar suprioritas laki-laki atas perempuan dalam al-Quran dan masyarakat bersifat relative, tergantung pada kualitas masing-masing individu dan sama sekali bukan bersifat *gender*, maka penafsiran al-Quran yang bias laki-laki selama ini harus dirumuskan kembali. Ini dilakukan untuk mengembalikan pemahaman al-Quran tentang perempuan yang bias kepada imajinasi para penafsir serta sejarah dan zamanya kepada pemahaman al-Quran secara adil. Pemahaman al-Quran tidak boleh dijadikan alat religious untuk menghalangi pengharapan kaum perempuan. Sebaliknya, ia harus memberikan pencerahan harapan di masa kini maupun masa depan.

Al-Quran dengan secara tegas menjelaskan bahwa manusia diberi tugas untuk menjadi khalifah dimuka bumi ini. Tak ayal ketika awal penciptaanya terjadi dialog

¹⁰⁷ Departemen Agama, *Op. Cit.*, 278

antara Allah dan malaikat. Sedangkan khalifat itu sendiri tidak tertuju pada jenis kelamin tertentu sebagaimana penjelasan ayat berikut ini. *Q.S. Al-Baqarah, 2:30*.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

“Ingatlah ketika tuhanmu berkata pada malaikat, “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi,. “mereka berkata: “Mengapa engkau hendak menjadikan (khalifah)¹⁰⁸ di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau?” Tuhan berfirman, “Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”¹⁰⁹

Menurut Qurais Shihab ayat tersebut menunjukkan bahwa kekhalfahan terdiri dari wewenang yang dianugerahkan Allah swt, makhluk yang disertai tugas, yakni Adam, as. Dan anak cucunya, serta wilayah tempat bertugas, yakni bumi yang terhampar ini.

Jika sedemikian kekhalfahan mengharuskan makhluk yang disertai tugas itu melaksanakan tugasnya sesuai dengan petunjuk Allah yang memberinya tugas dan wewenang. Kebijakan yang tidak sesuai dengan kehendaknya adalah pelanggaran terhadap makna dan tugas kekhalfahan¹¹⁰

Allah tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam statusnya sebagaimana hamba, hal ini terdapat dalam Q. S. al-Dzariyat, : 51:56.

¹⁰⁸ Dalam Tafsir *al-Misbah*, disebutkan bahwa kata *Khalifah* mengesankan makna, pelera perselisihan dan penegak hukum, sehingga dengan demikian pasti ada di antara mereka yang berselisih dan menumpahkan darah. Sedangkan pada mulanya kata khalifah mempunyai arti yang menggantikan atau yang datang sesudah siapa yang datang sebelumnya. Atas dasar ini ada yang memahami kata khalifah di sini dalam arti yang menggantikan Allah dalam menegakan kehendaknya dan menerapkan ketetapan-ketetapannya, tetapi bukan karena Allah tidak mampu atau menjadikan pengangkatan itu untuk menguji manusia dan memberinya penghormatan. Ada lagi yang memahaminya dalam arti yang menggantikan makhluk lain menghuni bumi ini. Qurais Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, V I(.....Lentera Hati, tt),: 139 -140

¹⁰⁹ Departemen Agama, *Op. Cit.*, 6

¹¹⁰ Qurais Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, V I ,. 140

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan”¹¹¹

Dalam al-Quran Allah juga memuliakan anak turunya nabi Adam, dalam memuliakan itu Allah tidak menyebutkan jenis kelamin yang pantas dimuliakan, namun semua anak turun nabi Adam, baik jenis kelamin laki-laki, maupun perempuan. Hal ini tergambar dalam Q.S. al-Isra’/17; 70.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di alautan kami beri mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan”¹¹²

Ayat yang secara jelas dan gamblang menjelaskan bahwa Allah menilai dari kualitas individu hamba bukan terletak pada jenis kelamin ialah, Q.S. Al-Hujarat/49;13, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya kami menjadikan kamu sekalian dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikanmu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal satu sama lain. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah yang paling taqwa diantara kamu, sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal”¹¹³

¹¹¹ Departemen Agama, *Op. Cit.*, 523

¹¹² *Ibid.*, 289

¹¹³ *Ibid.*, 517

Atas dasar ayat di atas prinsip al-Quran terhadap kaum laki-laki dan perempuan adalah sama. Semangat hubungan laki-laki dan perempuan dalam Islam bersifat adil. Oleh karena itu subordinasi kaum perempuan merupakan suatu keyakinan yang berkembang, yang tidak sesuai dengan semangat keadilan al-Quran. Karena yang dianggap hamba yang mulia bukan jenis kelamin tertentu, melainkan ihwal orang tersebut.

3. Gender dalam Prespektif Islam.

Salah satu visi nabi Muhammad SAW, diutus dimuka bumi ini adalah untuk memperbaiki dan menunjukan manusia pada jalan yang semestinya mereka lakukan. Palsunya kehidupan pra Muhammad diutus atau sebelum Islam lahir sebagai agama paripurna, kehidupan di jazirah yang tandus (Arab) sangat memprihatinkan. Semisal praktik poligami tanpa batas, perbudakan¹¹⁴, dan perempuan dianggap aib, sehingga mereka tidak mempunyai kuasa apa-apa baik dalam persaksian maupun warisan, malah mereka dijadikan warisan.

Saat itu suami disebut dengan *ba'al*¹¹⁵(tuan). Kata ini menyiratkan otoritas dan kekuasaan mahaluas yang dinikmati oleh seorang laki-laki di dalam keluarga bagi bangsa-bangsa pra Islam. Ini juga menjadikan spirit sistem paternalism yang dianut

¹¹⁴ Pendapat yang dikemukakan oleh Khalil Abdul Karim, tentang perbudakan, beliau mengomentari pendapat yang mengatakan bahwa dalam Islam tidak dikenal model perbudakan, dalam pandangan beliau pendapat seperti itu tidak benar, akan tetapi Islam mengenal perbudakan namun dalam perkembangannya ia kemudian menghapusnya. Lihat. Khalil Abdul Karim, *Syari'ah, Sejarah Perkelahian Makna*, trj, Kamran As'ad(Yoyakarta: Lkiss, 1990) , 89

¹¹⁵ *Ba'al* adalah nama seorang dewa kuno yang disembah di Ba'labakka atau Heliopolis (sebuah kota berperadaban kuno di Syiria, bahkan ada juag indikasi bahwa *ba'al* adalah dewa sesembahan keluarga Nabi Yunus atau beberapa bangsa selain semit. Dan, ber, a bangsa Arab pun tak urung dinamai dengan sebutan Ba'al. lihat: Ibid., 33

oleh suku-suku *nomaden* secara umum meniscayakan komposisi rumah tangga patriarki yang terdiri dari laki-laki sebagai poros, lalu sejumlah istri merdeka, ditambah budak-budak *sarriyah* (yang boleh disetubuhi secara bebas tanpa ikatan pernikahan, *-penerjm*).¹¹⁶

Tak ayal jika semenjak lahir perempuan dalam tradisi Arab Jahiliyyah sudah dianggap membebani bangsa, sumber fitnah, dan sumber kemiskinan. sehingga membunuh anak perempuan dalam tradisi Jahiliyah bukanlah pekerjaan yang tabu. Hadirnya Islam dari seorang yang bernama Muhammad bin Abdullah, laksana lentera dalam pekatnya malam, laksana tetes embun di padang sahara. Dengan syaria'at yang dibawanya banyak hukum-hukum dan budaya yang merugikan kelompok tertentu didekonstruksi dan di rekonstruksi, sebut saja perbudakan dan hukum poligami tanpa batas. Tak hanya itu Muhammad juga menciptakan hukum-hukum baru yang humanis dan lebih inklusif, semisal adanya waqaf. Islam juga mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan kesetaraan.¹¹⁷

Dengan syariah yang seperti itu Islam tercatat sebagai agama yang paling sukses dalam menyebarkan ajarannya. Secara epistemologi, proses pembentukan kesetaraan yang dilakukan oleh Rasulullah tidak hanya pada wilayah domestik tetapi hampir menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat. Apakah perempuan sebagai ibu, istri, anak, nenek, dan anggota masyarakat, sekaligus memberikan jaminan keamanan untuk perlindungan hak-hak dasar yang telah dianugerahkan tuhan

¹¹⁶ Ibid

¹¹⁷ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam, Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Press. 2008) ,.: 20-21

kepadanya. Dengan demikian Rasulullah telah memulai tradisi baru dalam pandangan perempuan karena:

Pertama : Beliau melakukan perombakan besar-besaran terhadap cara pandang dunia (*world view*) masyarakat arab yang saat itu masih didominasi oleh cara pandang masyarakat era Fir'aun (QS. Al-Nahl:58-59), dimana latar historis yang menyertai konstruk masyarakat ketika itu adalah bernuansa misoginis. Rasulullah sendiri dikaruniai anak laki-laki (Sayyid Ibrahim), meninggal ketika masih berumur 17 bulan¹¹⁸. Hal itu menyimpan pelajaran berharga bahwa pengkultusan pada anak laki-laki tidak dilakukan beliau. Satu kebiasaan yang dipandang spektakuler, beliau sering menggendong putrinya (Fatimah) secara demonstrative di depan umum, yang dinilai tabu oleh masyarakat arab ketika itu. Apa yang beliau lakukan merupakan proses pembentukan wacana bahwa laki-laki dan perempuan tidak boleh dibedakan.

Kedua: Rasulullah memberikan teladan perlakuan yang baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) terhadap perempuan di sepanjang hidupnya. Beliau tidak pernah melakukan kekerasan terhadap istri-istrinya, meskipun satu sama lain berpeluang untuk saling cemburu.¹¹⁹ Dalam satu riwayat beliau mengatakan:

¹¹⁸ Meninggalnya Sayyid Ibrahim pada tahun ke 10 H/631 M, ketika itu bertepatan dengan terjadinya gerhana matahari. Masyarakat Madinah waktu itu meyakini bahwa gerhana matahari disebabkan sedih atas meninggalnya Sayid Ibrahim. Keyakinan seperti itu langsung direpson oleh nabi dengan ungkapan "Sesungguhnya matahari dan bulan termasuk tanda-tanda keesaan Allah SWT, yang tidak akan gerhana karena kematian dan kehidupan". Lihat. *Buletin Sidogiri*, Edisi 14/Tahun II/Muharram 1428 H, 31

¹¹⁹ Mufidah Ch. *Paradigma Gender*, (Malang: BANYUMEDIA, 2003),37

حدثنا الحوطي ، وهشام بن عمار ، قالوا : ثنا إسماعيل بن عياش ، ثنا عمر بن روية ، قال : سمعت أبا كبشة الأتماري ، رضي الله عنه يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « خيركم خيركم لأهلي¹²⁰ »

“Sebaik-baik kamu sekalian adalah yang sebaik-baik perlakuan kamu kepada istri-istimu, dan aku adalah orang yang terbaik diantara kamu sekalian terhadap istri-istriku.”

Status perempuan pada zaman rasul bisa dilihat pada keterlibatan mereka dalam sejumlah peran-peran penting yang memiliki makna historis monumental. Misalnya dalam proses periwayatan hadis dan pembentukan wacana Islam awal. Sejumlah pendapat yang beredar di kalangan para penulis biografi sahabat mengatakan bahwa tidak diragukan lagi peranan perempuan sangat besar dalam hal ini. Ibnu Ishaq, penulis biografi awal menyebut tidak kurang dari 50 perempuan ikut sebagai perawi hadis. Dalam kitab Al-Muwatha’ juga cukup banyak hadis yang diriwayatkan oleh perempuan.¹²¹

Data historis menunjukkan bahwa kaum perempuan telah memberi kontribusi yang signifikan terhadap penulisan dan pembukuan al-Quran sebagaimana Hafsa binti Umar, istri beliau adalah seorang hafidzah (penghafal al-Quran) dan pandai baca tulis. Perempuan juga dipercaya untuk menyimpan rahasia vital berkenaan dengan komunitas muslim, misalnya kaum perempuan pertama kali belajar tentang wahyu, mereka memegang rahasia berupa tempat persembunyian Nabi menjelang hijrahnya

¹²⁰ Maktabah Syamilah, Al-Ahad wa al-Masani, liibni abi Ashim, 7/ 153

¹²¹ Adapun salah satu contoh hadisnya adalah; وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ يُصَلِّي إِذَا سَمِعَ النَّدَاءَ بِالصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ.. Maktabah Syamilah, Muwatha’ Malik, 1/343

ke Madinah. Menjelang Nabi Wafat beberapa perempuan terpilih dari komunitas muslim dimintai pendapatnya tentang siapa yang sebaiknya menggantikan nabi.

Tentang politik, al-Quran menunjuk pada kaum perempuan yang bersikap mandiri dari keluarga laki-laknya memberi bai'at (janji setia) kepada nabi (QS. Al-Mumtahanah). Sejumlah perempuan lebih dahulu masuk Islam sebelum suami-suami mereka. Fenomena ini membuktikan bahwa peran politik dalam Islam telah ada sejak masa nabi. Aisyah, istri beliau juga mengambil peran penting dalam politik hingga keterlibatannya dalam perang jamal.

Di bidang pendidikan, Rasulullah memberikan kesempatan kepada kaum perempuan untuk mengkaji Islam secara khusus kepada beliau pada hari-hari tertentu. Aisyah tercatat sebagai perempuan yang banyak meriwayatkan hadis. Dan melakukan ijtihad sebanyak 200 fatwa secara mandiri dan 600 fatwa bersama dengan sahabat-sahabat lainnya. Sebagai seorang hadis terdepan, Aisyah telah meriwayatkan hadis pada kurun awal mencapai 2210 hadis. Imam Bukhari dan Muslim yang dikenal sangat ketat menetapkan standar keshahihan hadis, keduanya memasukkan ke dalam koleksi hadis yang ditakhrijkan sebanyak 300 hadis.¹²²

¹²² Leila, Ahmed, "Women and Gender in Islam : Historical Roots of modern Debate", diterjemah MS NAsrullah, "Perempuan Dan Gender Dalam Islam" (Jakarta: Lentera, 2000) , 89. Salah satu contoh hadisnya adalah

وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ خَرَجْنَا مُرَافِقِينَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لِإِهْلَالِ ذِي الْحِجَّةِ لَا نَرَى إِلَّا الْحَجَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « مَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُهْلَ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهْلَ بِعُمْرَةٍ ». وَسَأَقَ الْحَدِيثِ بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبْدِ

Terdapat empat prinsip yang harus diperhatikan dalam reinterpretasi hukum Islam agar sesuai tujuan, yaitu; prinsip keadilan, kesetaraan, musyawarah dan *muasyarah bil ma'ruf* (pergaulan yang baik), yang diuraikan sebagai berikut:

1. Prinsip Keadilan

Keadilan merupakan salah satu konsep sentral yang harus terwujud dalam hukum Islam, sebab di samping konsep tauhid keadilan menempati ruang penting dalam keberlangsungan hukum Islam. Fakta sejarah menunjukkan bahwa Islam lebih dari sekedar agama formal. Islam adalah risalah agung yang bagi transformasi sosial, pembebasan dan tantangan bagi kepentingan-kepentingan pribadi. Semua ajaran Islam pada dasarnya berpijak pada terwujud dan terlaksana suatu kondisi kehidupan yang adil.¹²³

Secara realitas fiqih yang telah bertaburan dan dibukukan rentan dengan bias gender maskulinya. Ini adalah salah satu indikator adanya ketidakadilan dan ketimpangan sosial yang berkembang dalam fiqih. Sejatinya prinsip keadilan dalam fiqih adalah adanya keseimbangan dalam memandang hak dan kewajiban antara perempuan dan laki-laki secara proporsional, sesuai dengan hakikat asal kejadian kedua jenis manusia yang diciptakan secara sejajar dan seimbang oleh Allah.

Jika dikaji lebih mendalam lagi, ternyata keadilan merupakan tiang dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bahkan keadilan dianggap oleh ahli ushul fiqih sebagai tujuan syariat. Wahbah Zuhaili sebagaimana dikutip oleh Muhlis Usman

¹²³ Very Verdiansyah, *Islam Emansipatoris Menafsir Agama untuk Praktis Pembebasan* (Jakarta: P3m, 2004), 130

menyatakan, bahwa Islam dibangun atas asas menghilangkan kesukaran dan kesulitan memelihara kemaslahatan manusia keseluruhan, dan yang terpenting adalah mewujudkan keadilan dan mencegah penganiyaan antar person.¹²⁴

Firman Allah SWT (al-Baqarah: 2/143):

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

“Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu.¹²⁵

Muhammad Abu Zahrah sebagaimana dikutip Masfuk Zuhdi menyebutkan tiga kriteria keadilan, yaitu:

Pertama; keadilan hukum, system hukum yang berlaku harus unifikasi (seragam) untuk seluruh warga Negara tanpa adanya diskriminasi. *Kedua*; keadilan sosial, memberi kesempatan yang sama untuk bekerja menurut kemampuan dan keahlian yang dimiliki. Jika ia masih lemah maka perlu dibantu. *Ketiga*; keadilan pemerintahan, semua warga Negara mempunyai kedudukan sama dalam pemerintah tanpa memperdulikan suku, bangsa, bahasa, dan budaya.¹²⁶

2. Prinsip *musawah* (kesetaraan)

Kedatangan Islam di muka bumi ini merupakan solusi yang solutif terhadap beberapa praktek hukum, budaya, adat istiadat, dan kebiasaan yang diskriminatif. Hukum Islam ditetapkan untuk tidak mendiskriminasikan antar suku, bangsa, bahasa,

¹²⁴ Muhlis Ustman, *Filsafat Hukum Islam*, (Malang, Lbb Yan,s Press, 1992), 40

¹²⁵ Departemen Agama, *Op. Cit*, 22

¹²⁶ Mazfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syariah*, (Jakarta: Hajimasagung, 1990), 33

jenis kelamin, dan sebagainya, serta tidak membedakan status sosial masyarakat.

Sebagaimana kandungan Q. S. Al-Hujarat: 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاهُمْ إِنَّ

اللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.*¹²⁷

Islam tidak membedakan warna kulit, status sosial, dan jenis kelamin. Di sini kesetaraan yang akhir-akhir ini menjadi kajian hangat adalah kesetaraan gender. Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan structural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan.

Kesetaraan mengidentifikasi adanya kehidupan umat manusia yang menghargai kesamaan asal muasalnya sebagai manusia dan kesamaan pembebanan, dimana setiap manusia dikarunia akal untuk berfikir. Perbedaan secara biologis antara laki-laki dan perempuan tidak ada yang perlu dipersoalkan. Hal ini karena kodratnya, perempuan harus melahirkan dan menyusui serta hal lain yang

¹²⁷ Departemen Agama, *Op. Cit.*, 517

berhubungan dengan reproduksi. Problem baru muncul tatkala perbedaan jenis kelamin melahirkan ketidakadilan perlakuan antara laki-laki dan perempuan.¹²⁸

Melihat dari sudut gender, relasi antara laki-laki dan perempuan mesti diletakan dalam konteks kesetaraan dan keadilan, sebab ketidakadilan gender di samping bertentangan dengan sprit Islam juga hanya akan memarginalkan dan mendehumanisasi perempuan. Islam dengan sangat tegas mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki derajat yang sama.¹²⁹ Al-Qur'an tidak menekankan superioritas dan inferioritas atas dasar jenis kelamin, namun yang membedakan di antara mereka hanyalah kadar ketaqwaan (al-Hujurat: 13).

3. Musyawarah

Prinsip yang menghendaki pembinaan hukum Islam melalui konsensus yang kolektif antar ulama, sehingga keputusan hukum berlaku untuk totalitas masyarakat tanpa adanya diskriminasi sekte dan jenis kelamin. Meskipun demikian Islam membenarkan adanya perbedaan hasil ijtihad selama masalah itu dalam lingkup masalah ijtihadiyah.

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ

¹²⁸ Very Verdiansyah, *Op. Cit.*, 131-132

¹²⁹ *Ibid.*, 131

“Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah” (al-Imran: 159).¹³⁰

Konsep musyawarah tidak hanya berguna untuk hal-hal yang bersifat makro (kehidupan publik) saja, namun ia juga untuk hal-hal yang bersifat mikro (kehidupan privat), misalnya urusan kehidupan keluarga.

4. *Muasyarah bil Ma'ruf* (Pergaulan yang baik).

Muayarah bil ma'ruf merupakan tindakan yang memanusiakan manusia karena ini menganggap semua manusia harus diperlakukan dengan baik, terutama dalam hubungan suami istri. *Makruf* tidak hanya memiliki makna kebaikan, tetapi juga berisi kebaikan yang memperhatikan partikularitas dan lokalitas pemberlakuan prinsip *mu'asyrah bil ma'ruf* ini, sekaligus menjadikan partikularitas yang berkaitan dengan karakter perempuan sedikitnya bisa dipahami.¹³¹

4. Analisis Gender

Gender sebagai alat analisis umumnya dipakai oleh penganut aliran ilmu sosial konflik yang justru memusatkan perhatian pada ketidakadilan structural dan sistem yang disebabkan oleh gender. Gender, sebagaimana dituturkan oleh Oakley (1972)

¹³⁰ Departemen Agama *Op. Cit.*, 71

¹³¹ Laily Hanifah, *Kesetaraan Gender dalam Islam* (<http://situs.kesrepro.info/>: diakses tanggal 5 April, 2010),. 7

Sex, Gender and Society yang dikutip oleh Mansour Fakih, adalah perbedaan yang bukan biologis dan bukan kodrati, yakni *ungiven*. Perbedaan biologis adalah kodrat Tuhan dan oleh karenanya berbeda. Sedangkan gender adalah perbedaan perilaku (*behavior differences*) antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial, yakni perbedaan yang bukan kodrat atau bukan ketentuan Tuhan melainkan diciptakan oleh manusia melalui proses sosial dan cultural yang panjang.¹³²

Sejalan dengan apa yang diungkapkan Oakley, Caplan (1987) juga menambahkan dalam *The Cultural Construction Of Sexuality* perbedaan yang diakibatkan proses sosial dan cultural, berubah dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat bahkan dari kelas ke kelas, sedangkan jenis kelamin biologis (*sek*) akan tetap tidak berubah.¹³³ Perbedaan gender (*Gender Differences*), semisal, perempuan lemah lembut, emosional, telaten, dan keibuan, sedangkan laki-laki perkasa, tegas, rasional dan kuat.

Jika secara biologis (kodrat) kaum perempuan dengan organ reproduksinya bisa hamil, melahirkan dan menyusui dan kemudian mempunyai peran gender sebagai perawat, pengasuh, dan pendidik anak, sesungguhnya tidak ada masalah dan tidak perlu digugat. Akan tetapi yang menjadi masalah dan perlu digugat oleh mereka yang menggunakan *analisis gender* adalah struktur “ketidakadilan” yang ditimbulkan oleh peran gender dan perbedaan gender tersebut.¹³⁴

¹³² Mansour Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 71-72

¹³³ Ibid, 72

¹³⁴ Ibid: 72

Analisis dan teori sosial dilahirkan dalam sejarah untuk memerangi ketidakadilan. Meski demikian, ada juga yang mempersoalkan metodologi dan epistemology (positivisme) sebagai salah satu sumber ketidakadilan. Analisis gender merupakan satu analisis yang mempertanyakan ketidakadilan sosial dari aspek hubungan antar jenis kelamin, suatu analisis yang menjadi alat bagi gerakan feminisme untuk memahami realitas sosial.¹³⁵

Sebagai teori, tugas utama analisis gender adalah memberi makna, konsepsi, asumsi, ideologi, dan praktik hubungan baru antara laki-laki dan perempuan serta implikasinya terhadap kehidupan sosial yang lebih luas (sosial, ekonomi, politik, dan cultural), yang tidak dilihat oleh teori ataupun analisis sosial lainnya, tetapi analisis gender dilakukan untuk menambah, melengkapi analisis sosial¹³⁶ yang telah ada dan bukan menggantinya.¹³⁷ Yang perlu dipahami dalam analisis gender adalah, bahwa analisis ini tidak mendukung jenis kelamin tertentu untuk menindas jenis kelamin lainnya, akan tetapi analisis ini sebagai penghantar menemukan kehidupan bebas dari diskriminasi dan penindasan serta pembatasan ruang gerak akibat dari perbedaan sex.

¹³⁵ Moh. Roqib, *Pendidikan Perempuan*, (Yogyakarta: Gama Media: 2003)., 117

¹³⁶ Sebagaimana yang telah dikenal bahwa dalam kajian ilmu sosial, perbedaan jenis kelamin melahirkan dua teori besar yaitu, teori *nature*, dan teori *nurture*. Teori *nature* menganggap perbedaan “peran” laki-laki dan perempuan bersifat kodrati (*nature*). Karena secara fisik laki-laki dianggap lebih kuat, lebih potensial, dan lebih produktif. Anggapan-anggapan tersebut telah mengakibatkan pada berkembangnya *stereotype* bahwa laki-laki sebagai actor utama yang memainkan peran penting masyarakat. Perkembangan selanjutnya terkondisilah bahwa peran public adalah peran yang sesuai untuk laki-laki dan peran domestic sebagai peran yang sesuai untuk perempuan. Teori kedua yaitu *nurture*, yang beranggapan bahwa perbedaan peran laki-laki dan perempuan tidak ditentukan oleh faktor biologis melainkan ditentukan oleh konstruksi masyarakat. Dengan kata lain, perbedaan kerja sosial yang muncul bukan dilihat sebagai kodrat dari tuhan melainkan sebagai hasil konstruksi sosial. Lihat. Qamaruddin Hidayat, Kata Pengantar alam, Zaitunah Subhan, *Tafsir kebencian Studi Bias Gender dalam Tafsir al-Quran*, (Yogyakarta: Lkiss, 1999)., xviii.

¹³⁷ Mansour Fakh, *Op Cit.*, xii-xii



BAB III

Iddah Bagi Perempuan dan Laki-laki

A. Iddah Bagi Perempuan dalam Literatur Fiqh

Pemberlakuan iddah bagi perempuan sudah dikenal semenjak Islam belum lahir. Hanya saja ketika itu pemberlakuannya sangat tidak manusiawi semisal iddah bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Masa iddah satu tahun merupakan sebuah ketentuan yang ditetapkan oleh hukum yang berlaku saat itu. Perempuan yang menjalani iddah harus mengurung diri dalam rumah dengan menempati tempat yang paling jelek, seperti kamar mandi. Dia juga tidak boleh mandi, memotong kuku, menyisir rambut, dan merapikan diri. Setelah jangka waktu itu selesai ia diperkenankan keluar dan menempati tepi-tepi jalan dan melempari

anjing-anjing yang lewat dengan kotoran yang telah disediakan. Inilah potret iddah pra Islam¹³⁸.

Kedatangan Islam ketika itu, bak kehadiran hujan yang selalu dinanti-nanti saat musim kemarau menggersangkan bumi. Kedatangan Islam benar-benar membuat sebuah perubahan yang signifikan. Sangat tepat sekali jika dengan syariat-syarit yang terkandung dalam Islam Ashar Ali Engginer mencetuskan teori teologi pembebasan¹³⁹,

Iddah yang saat ini masih diperlakukan pada seorang perempuan merupakan salah satu bidang hukum yang mengalami perubahan. Islam tidak menghapus hukum iddah bagi seorang perempuan hanya saja pemberlakuannya lebih manusiawi dan tidak terlalu memberatkan, sebagaimana yang berlaku sebelum Islam. Pemberlakuan iddah dalam al-Quran dan hadis sangat terperinci. Ayat-ayat al-Quran telah membaginya sesuai dengan penerapannya. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. al-Ahzab: 49, Q.S. al-Baqarah: 23 dan 228, dan Q.S. al-Thalaq: 4

¹³⁸ Anonim, 2005, *Fiqh Realitas, Respon Ma;had Aly terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 323-324

¹³⁹ Seorang pemikir kontemporer, memulai reputasinya sebagai ilmuwan. Ia mempunyai proyek pemikiran yaitu teologi pembebasan. Menurut Ashar untuk mencapai teologi pembebasan seseorang harus membebaskan dari teologi, karena teologi pada masa ini cenderung ritualistic, dogmatis, dan bersifat metafisik yang membingungkan dan dikuasai oleh orang-orang yang mendukung *status quo*. Menurutnya teologi pembebasan adalah: (1) mesti dimulai dengan melihat kehidupan manusia di dunia dan akhirat; (2) anti *status quo* yang melindungi golongan kaya dari pada golongan miskin; (3) pembela kelompok tertindas dan tercabut hak miliknya, serta memperjuangkan kepentingan mereka dan membekali mereka dengan senjata ideologis yang kuat untuk melawan para penindas; (4) di samping mengakui satu konsep metafisika tentang takdir dalam rentang sejarah umat Islam, juga konsep bahwa manusia itu bebas menentukan nasibnya sendiri. Lihat. Robby, "Gugatan Epistemologis-Liberatif Ashar Ali Engineer" dalam Listiyono Santoso (ed) *Epistemologi Kiri* (Yogyakarta: Arruzmedia, 2007), 299-306

Sebagai ajaran paripurna di muka bumi ini, ajaran-ajaran Islam tetap relevan sepanjang zaman dalam menjawab setiap permasalahan yang ada. Allah swt, tidak menjadikan al-Quran dan al-Sunnah yang merupakan sumber utama ajaran Islam dalam bentuk baku, final, dan siap pakai secara rinci, namun hanya memuat prinsip-prinsip umum. Allah swt, mendesain sedemikian rupa, bahwa teks normative keagamaan yang terdapat dalam al-Quran dan al-Sunnah tidak menjelaskan semua hal dalam bentuk terperinci. Ada teks yang bersifat umum, dan teks yang bersifat khusus. Ada *nash* yang global dan ada pula yang terperinci. Ada yang bersifat pasti (baca: *qath'i*¹⁴⁰) yang tidak mungkin untuk dikembangkan lagi, tetapi di sisi lain ada pula yang berupa prinsip-prinsip yang sangat terbuka untuk dikembangkan (baca: *zhanni*).

Dari itu, pemberlakuan iddah terhadap seorang perempuan merupakan hukum baku yang ditetapkan oleh al-Quran. Hanya saja hikmah yang terkandung dalam penerapannya tidak dijelaskan. Oleh sebab itu, para pemikir klasik seperti Imam-Imam mazhab banyak melakukan kajian terhadap pemberlakuan iddah tersebut. Ini adalah satu upaya merasionalkan hukum baku yang telah ditetapkan oleh *musyarri'*. Setelah dilakukan penelusuran pada literatur-literatur Arab (*Fiqh al-Sunnah, I'anatu al-Thalibin, dan Kitabu al-Fiqh al al-Madhahibu al-Arba'*) serta dilakukan penelaahan terhadap literature yang berbahasa Indonesia setidaknya para ulama merumuskan lima hikmah yang berhasil ditemukan dibalik pemberlakuan iddah bagi perempuan:

¹⁴⁰ Masdar farid yang dikutip oleh Moh. Yasir Alimi, memberikan konsep berbeda mengenai *qath'i*, yaitu teks-teks fundamental yang menyuarakan keadilan, bukan teks yang berisi hitungan angka-angka. Moh. Yasir Alimi, *Jenis Kelamin Tuhan, Lintas Batas Tafsir Agama* (Yogyakarta: Lkiss, 2005), viii

Pertama: Mengetahui bersihnya rahim seorang perempuan, sehingga tidak tercampur antara keturunan seseorang dengan keturunan yang lain.¹⁴¹ *Kedua:* Memberi kesempatan kepada suami isteri yang berpisah untuk kembali membina hubungan rumah tangga, jika mereka menganggap hal tersebut baik. *Ketiga:* Menjunjung tinggi masalah perkawinan, yaitu dengan menghimpun orang-orang arif mengkaji masalahnya, dan memberikan tempo berfikir panjang pada kedua belah pihak. Jika tidak sedemikian, maka tidak ubahnya seperti anak-anak kecil bermain, sebentar disusun sebentar lagi dirusak.

Keempat; Keindahan dan keangguhan perkawinan tidak terwujud sebelum suami isteri hidup lama dalam bingkai rumah tangga. Jika terjadi sesuatu yang mengharuskan putusannya ikatan perkawinan tersebut, maka untuk mewujudkan tetap terjaganya kelanggengan harus diberi tempo memikirkan dan memperhatikan kerugiannya¹⁴² *Kelima:* Semata-mata ibadah, yaitu mengikuti terhadap perintah Allah dimana perintah itu diperuntukan pada perempuan-perempuan yang muslim.¹⁴³

Hikmah pertama adalah mengetahui bersihnya rahim seorang perempuan sehingga tidak tercampur antara keturunan seorang dengan yang lain. Hikmah ini bersifat biologis. Selain jenis kelamin perempuan tidak mungkin terkena hukum iddah, karena titik penekanya terdapat pada peran rahim, yakni pemberlakuanya untuk mengetahui ihwal rahim.

¹⁴¹ Muhammad al-Dimyati, *Op. Cit.*, 46

¹⁴² Slamet Abidin Aminudin, *Op cit* 138-139. Lihat juga *Fiqh Sunnah* , 209

¹⁴³.Abdurrahman al-Jaziri, *Op. Cit.*, 466

Hikmah kedua, ketiga, dan keempat adalah bersifat gender. Maksudnya bahwa hikmah yang terumuskan tidak hanya jenis perempuan yang bisa melakukan namun laki-laki juga merasakan hal sedemikian. Jadi hikmah ini, dapat dilakukan, tidak tergantung jenis kelamin tertentu. laki-laki dan perempuan dapat melaksanakannya sebab kemuliaan dalam keluarga tidak hanya dipukul pihak perempuan, tetapi pihak laki-laki juga bertanggung jawab terhadap kemuliaan tersebut

Ini seiring dengan pendapat Jean Paul Satre, yang dikutip oleh Ratna Megawati sebagai pengantar buku “Kitab Rujukan tentang Relasi Gender dalam Kosmologi dan Teologi Islam”, ia menegaskan “Bahwa manusia tidak mempunyai sifat alami, fitrah atau esensi (*innate nature*), eksistensi manusia tergantung pada bagaimana ia menciptakan esensinya sendiri . Karenanya, apa yang disebut esensi manusia pada dasarnya adalah *socially created*¹⁴⁴. Jean Paul Satre di sini menjelaskan bahwa konstruk-konstruks sosial yang mengatakan perempuan lemah lembut dan laki-laki tegas, hanyalah buatan manusia yang dibangun oleh sosial masyarakat, dapat berubah tergantung sosial yang membangunnya.

Sedangkan hikmah yang terakhir, bersifat teologis. Yakni pemberlakuannya murni karena mengikuti perintah Allah. Langkah pengklasifikasian ini berhasil menemukan dua hikmah yang menjawab mengapa iddah diwajibkan bagi perempuan,? yakni karena faktor biologis dan faktor teologis. Selanjutnya dua faktor

¹⁴⁴ Sachiko Murata, “The Tao of Islam: A Souch Book on Gender Relationship in Islamic Tough”, diterjemahkan Rahmani Astuti dan M. S. Nasrullah, *Kitab Rujukan tentang Relasi Gender dalam Kosmologi dan Teologi Islam*, (Bandung: Mizan, 1996), 07

ini akan dicari yang lebih dominan pemberlakuan iddah terhadap kaum perempuan. Pertama yang akan dilihat adalah faktor biologis, yaitu untuk mengetahui bersihnya rahim seorang perempuan. Ini bisa dideteksi dari beberapa ayat dan pendapat para ulama, sebagaimana penjelasan ayat di bawah ini. ayat al-Ahzab, ayat 49,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا.

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, Kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka ‘iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya”.¹⁴⁵

Seorang perempuan yang bercerai namun belum pernah bersenggama tidak diwajibkan iddah. Ayat ini memberi pemahaman bahwa pemberlakuan iddah terhadap seorang perempuan murni untuk mengetahui kosongnya rahim dari sesuatu yang dapat menjadi janin. Hal ini dilakukan untuk menjahui percampuran nasab.¹⁴⁶ Ayat ini juga sebagai penegas bahwa iddah wajib setelah terjadinya persetubuhan. Imam Maliki memberi penjelasan bahwa perempuan yang masih kecil tidak wajib iddah, jika ia tidak mampu bersenggama, sama saja ia lebih dari umur 9 tahun. Sedangkan menurut imam Hanbali seorang perempuan yang ditalak belum mencapai umur 9 tahun, ia tidak wajib melaksanakan iddah walaupun ia pernah melakukan senggama.

Pendapat imam Hanafi, iddah itu diwajibkan bagi anak kecil, baik berumur 9 tahun ke atas atau ke bawah. Beliau juga membagi dalam dua pendapat. *Pertama* iddahnya adalah tiga bulan, namun jika dalam perjalanan iddahnya ia haid, maka

¹⁴⁵ Departemen Agama, *Op. Cit.*, 424

¹⁴⁶ Said Sabiq, *Fiqh Sunnah*, juz II (Makkah: Darul al-Fatih, 1999), 209

iddahnya pindah ke haid. *Kedua*: iddahnya tidak cukup tiga bulan, namun ia harus melanjutkan dengan menambah sebulan sepuluh hari. Ini sebagai bentuk untuk meyakinkan bahwa rahim perempuan tersebut benar-benar bersih.¹⁴⁷

Beberapa pendapat imam di atas sebagai penguat, bahwa pemberlakuan iddah bagi perempuan untuk mengetahui bersihnya rahim, ini dikarenakan adanya kekhawatiran bercampurnya nasab. Ayat lain yang juga menjelaskan ketentuan iddah adalah *Q.S. al-Thalaq: 4*.

وَاللَّائِي يَئْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ ۖ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ
وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا¹⁴⁹

“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara perempuan-perempuan jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddah mereka adalah tiga bulan. Dan begitu (pula) perempuan yang tidak haid lagi. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu adalah sampai mereka melahirkan kandungan, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya”¹⁵⁰

¹⁴⁷ Abdurrahman al-Jaziri, *Op. Cit.*, 482

¹⁴⁸ Dari Said bin Jubir bahwa maksud dari perempuan-perempuan yang tidak haid lagi adalah seorang lanjut usia yang lemah yang tidak dimungkinkan haid lagi. Lihat: Said Sabiq, *Op. Cit.*, 211

¹⁴⁹ Sebab turunya ayat ini ada dua pendapat. *Pertama*: adalah ketika ayat iddah bagi perempuan yang tertalak dan perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya telah turun dalam surat al-Baqarah, kemudian Ubay bi Kaab berkata, *“Wahai Rasulullah, bahwasanya perempuan-perempuan penduduk madinah sama-sama berkata, masih ada sisa perempuan yang tidak dijelaskan mengenai ketentuan iddahnya”*. Lalu rasul bertanya *“siapa dia”*?, Kaab menjawab, *“anak-anak kecil, perempuan lanjut usia, dan perempuan hamil*. Turunlah ayat tersebut. Inilah yang diriwayatkan oleh Hakim yang dibenarkan oleh Ibnu Jarir al-Thabari dan Baihaqi di dalam hadisnya, juga dibenarkan oleh jamaah. Sedangkan pendapat kedua adalah diriwayatkan oleh Wahidi, bughawi, dan Khozin, ketiak diturunkan ayat (بِأَنْفُسِهِنَّ يَتَرَبَّصْنَ وَالْمُطَلَّقاتِ). Khilad bin Nukman al-Anshari berkata, *“wahai rasullah bagaimana iddahnya perempuan yang tidak haid, perempuan yang tidak haid lagi, dan perempuan hamil*. Turunlah ayat tersebut. Lihat: Muhammad bin Ali As-Shan’aniy, *Op. Cit.*, 493-494

¹⁵⁰ Departemen Agama, *Op. Cit.*, 558

Kalimat *إِنْ ارْتَبْتُمْ* dalam ayat di atas dipahami oleh para ulama secara berbeda-beda. Al-Thabari menafsirkannya dengan (ان شككتم فلم تدروا ما الحكم فيهن), “jika kalian ragu, tidak mengerti hukum iddah mereka (baca: perempuan-perempuan menopause)”. Pendapat senada disampaikan al-Jasshash, bahwa, “tidak boleh mengartikan *ارْتَبْتُمْ* dalam masalah umur monopasuse”.¹⁵¹ Secara tegas keraguan tersebut bukan terletak pada masalah umur menopause, akan tetapi terletak pada keraguan tentang penetapan hukum pada perempuan yang sudah menopause.

Ayat ini, juga memperluas wacana mengenai hukum perempuan yang menjalani iddah dengan haid, kemudian dalam perjalanannya dia tidak lagi melihat darah haid, sekaligus ia tidak mengerti penyebabnya. Jika mengacu pada pendapat yang dikemukakan oleh Imam Malik dan Ahmad, perempuan tersebut harus menunggu sembilan bulan. Ini bertujuan untuk mengetahui bersihnya rahim, karena dengan waktu sepanjang itu biasanya seorang perempuan itu diketahui hamil dan tidaknya. Maka jika tidak ada tanda-tanda kehamilan setelah itu ia harus menjalani iddahnya perempuan menopause, yaitu tiga bulan, sebagaimana pendapat Umar.¹⁵²

Walhasil, pendapat yang dikemukakan oleh Imam Malik dan Ahmad, menjadi 12 bulan (satu tahun). Keputusan waktu yang relative panjang ini tidak lain penekanannya hanyalah untuk memberi kepastian tentang keadaan rahim. Sebagaimana iddah yang harus dijalani oleh perempuan hamil ialah sampai melahirkan. Perbedaan pendapat di kalangan ulama terjadi pada perempuan hamil,

¹⁵¹ Muhammad bin Ali As-Shan’aniy, *Op. Cit.*, 497

¹⁵² *Ibid.*, 497

yang ditinggal mati oleh suaminya. Dalam al-Quran ketentuan iddah wafat dan iddah hamil telah ditentukan (Q.S. al-Baqarah: 234 dan Q.S. Al-Thalaq. 4) ¹⁵³

Menurut Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas bahwa iddahnya adalah iddah terpanjang, ¹⁵⁴ dengan dalih untuk menghormati hubungan perkawinan dan memuliakannya dalam kehidupan masyarakat, serta memberi ketenangan terhadap keluarga yang ditinggal mati. ¹⁵⁵ Pendapat ini pada mulanya juga diikuti oleh Umar bin Khattab, namun setelah Ubay menjelaskan (Q. S. al-Thalaq, 4), maka Umar mengikuti pendapat Ubay yakni sampai melahirkan. ¹⁵⁶ Pendapat Umar yang kedua ini sejalan dengan pendapat Jumhur ulama, mereka menguatkan dengan dalil hadis yang diriwayatkan oleh Subaiah al-Aslamiyah, sebagai berikut:

أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته عن أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة من أسلم يقال لها سبيعة كانت تحت زوجها فتوفي عنها وهي حبلى فخطبها أبو السنابل بن بعك فأبت أن تنكحه فقال ما يصلح لك أن تنكحي حتى تعتدي آخر الاجلين فمكثت قريبا من عشرين ليلة ثم نفست فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انكحي ¹⁵⁷

“Bahwasanya seorang perempuan dari Bani Aslam namanya Subaiah berada di bawah suaminya yang meninggal sewaktu dia hamil. Dia dipinang oleh Abu Sanabil bin Bakak. Perempuan itu tidak mau nikah dengannya. Demi Allah tidak pantas saya menikahimu sehingga engkau

¹⁵³

وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ وَبَدَرُوا أَرْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَجِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحْضَنْ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

¹⁵⁴ Muhammad bin Ali As-Shan'aniy, *Op. Cit.*, 498

¹⁵⁵ Abdurrahman al-Jaziri, *Op. Cit.*, 465

¹⁵⁶ Muhammad Abdul Aziz al-Alawi, “Fatawa wa Aqdhayah Amiril Mu’minin Umar bin Khattab”, diterjemahkan Zubeir Suyadi Abdullah, “*Fatwa dan Ijtihad Umar bin Khattab*”, (Surabaya: Risalah Gusti, 2003) hal; 210-211

¹⁵⁷ *Maktabah Syamilah, Al-Sunanu al-Kubra Linnasai 7/153*

mengakhiri iddah dua masa iddah. Dia diam hampir beberapa hari dan melahirkan anak. Dia datang kepada Nabi SAW. Dan Nabi berkata kepadanya: “Kawinlah Kamu”.

Menurut pendapat Wahbah Zuhaili, bahwa seorang yang hamil ditinggal mati suaminya setelah melahirkan iddahnya dianggap berakhir, walaupun antara melahirkan dan meninggalnya sang suami hanya berjarak dengan waktu yang sebentar.¹⁵⁸ Pendapat senada disampaikan oleh Imam-imam pendiri mazhab (Hanafi, Malik, Syafi’i, dan Hanbali) sebagaimana dikutip al-Jaziri iddahnya dianggap berakhir sekalipun suaminya belum dikebumikan¹⁵⁹. Di sini betapa faktor pengosongan rahim sangat dominan, sampai-sampai perceraian yang terjadi bukan karena terjadinya masalah atau ketidakcocokan antara dua pasangan, yakni perceraian akibat meninggalnya pihak suami harus dilalui beberapa saat jika disandingkan dengan sudah jelasnya kebersihan rahim, yakni dengan cara melahirkan.

Padahal dalam al-Quran dijelaskan bahwa seorang yang ditinggal mati oleh seorang suami harus menjalani masa iddah selama empat bulan sepuluh hari, sebagaimana penegasan Q.S. al-Baqarah: 234. Ini sangat jelas mereduksi alasan pemberlakuan iddah wafat (baca: berberbela sungkawa), akan tetapi keumuman ayat tersebut menurut imam mazhab empat (Hanafi, Malik, Syafi’i, dan Hanbali) dinasakh dengan Q.S. al-Thalaq: 4¹⁶⁰. Kewajiban iddah juga dengan menggunakan *quru* yang tidak lain tujuannya adalah untuk mengetahui kosongnya rahim, dimana hal itu tidak

¹⁵⁸ Wahbah Zuhaili, *Op. Cit.*, 7177

¹⁵⁹ Abdurrahman al-Jaziri, *Op. Cit.*, 464

¹⁶⁰ *Ibid.*, 467

diketahui kecuali dengan haid.¹⁶¹ Penitik beratan hikmah bahwa diterapkannya iddah bagi perempuan karena faktor biologis, juga pada seorang yang tidak haid, sebagaimana Q.S. al-Thalaq: 4. Pandangan Imam Malik yang dinukil oleh Ibnu Rusyd¹⁶², bahwa iddah seorang perempuan yang tidak haid akan tetapi ia dalam masa umur haid, adalah Sembilan bulan. Ini menunjukkan kehatian-hatianya, sehingga benar-benar dipastikan bahwa seorang tersebut tidak haid, dan juga sebagai penegas bahwa rahim seorang perempuan tersebut bersih.

Semua dalil di atas merupakan argumen yang mengukuhkan bahwa hikmah iddah bagi perempuan yang ditemukan oleh para ulama berkaitan dengan faktor biologis, yaitu ingin mengetahui bersihnya rahim seorang. Ini merupakan hikmah yang sangat berperan dalam pembentukan hukum, yang sejalan dengan pandangan Al-Razi bahwa maksud dari iddah adalah *baraatu al-Rahmi*.¹⁶³ Abi Yahya Zakariya al-Anshari juga menegaskan bahwa hikmah diberlakukan iddah adalah karena menjaga nasab dan melindungi dari bercampurnya nasab.¹⁶⁴

Namun untuk saat ini, dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, banyak cara untuk mengetahui kehamilan seseorang. Semisal, *pertama*: Mendengarkan denyut jantung janin. Denyut jantung janin bisa terdengar melalui stetoskop khusus atau USG Doppler. Dengan bantuan stetoskop khusus, denyut

¹⁶¹ A. Hamid Sarong, dkk, *Fiqih*, (Aceh: Bandar Publishing, 2009) , 210

¹⁶² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* juz 3, *Takhrij* Muhammad Subhi Hasan Hallaq, (Mesir: Maktabah Ibnu Taymiyah, 1425), 173 ini dikutip oleh A. Hamid Sarong, dkk, *Fiqih*, (Aceh: Bandar Publishing, 2009), 211

¹⁶³ Imam al-Razi, *Op. Cit...* 93

¹⁶⁴ Abi Yahya Zakariya al-Anshori, *Fathu al-Wahab*, (Libanon: , Darl al-Fikr, 1994), 126

jantung janin bisa terdengar pada usia kehamilan 18-20 minggu. sedangkan jika menggunakan USG Doppler, denyut jantung janin bisa terdengar pada usia kehamilan 12-14 minggu. *Kedua:* Merasakan pergerakan janin. Ibu bisa merasakan gerakan janin pada kehamilan 16-20 minggu. Wanita yang sebelumnya pernah hamil akan merasakan gerakan janin ini lebih awal. *Ketiga:* Memeriksa rahim dengan USG. Rahim yang membesar bisa dilihat dengan USG pada kehamilan 6 minggu, demikian juga halnya dengan denyut jantung janin.¹⁶⁵

Kehamilan juga bisa dilakukan dengan tes urine, dengan alat pembantu tes kehamilan. Menurut Lembaga *The National Women's Health and Information Center* bahwa tes kehamilan pribadi di rumah, jika digunakan secara benar akan memberikan hasil yang akurat.¹⁶⁶ Melihat fenomena seperti itu, apakah landasan filosofis (hikmah) yang dirumuskan oleh para ulama dahulu masih relevan untuk diterapkan saat ini?. Mengingat landasan hikmah yang telah dirumuskan dengan mudahnya diketahui. Maka bisa dipastikan bahwa hikmah tersebut sudah tidak relevan lagi. Sebab tanpa menunggu waktu yang relatif panjang keadaan rahim seorang perempuan dapat diketahui bersih, dan tidaknya. Maka dari itu, hikmah pemberlakuan iddah yang

¹⁶⁵ <http://medicastore.com/penyakit/586/Kehamilan.html>(posted 05-maret-2010)

¹⁶⁶ Akurat atau tidaknya hasil akan tergantung kapan Anda melakukan tes. Saat Anda hamil, hormon Human chorionic gonadotropin (Hcg) yang diproduksi oleh tubuh akan terdeteksi minimal 6 hari setelah pembuahan. Jumlah hormon yang terdapat dalam air seni Anda mungkin awalnya hanya sedikit, namun dalam pertambahan hari akan semakin banyak jumlahnya dalam air seni. Dalam waktu satu minggu lewat dari jadwal datang bulan, hormon tersebut akan bisa terdeteksi oleh alat tes kehamilan pribadi tersebut. Jika Anda mengambil tes pada saat awal kehamilan (hormon masih sedikit dalam urin) bisa saja hasil yang ditunjukkan negatif, padahal Anda sedang hamil (seharusnya hasilnya positif). Hal ini terjadi pada sekitar 10 persen tes kehamilan pribadi di rumah. Jika Anda menggunakan alat tes beberapa hari lewat dari masa datang bulan Anda, dan hasilnya negatif, coba ulangi beberapa hari kemudian untuk memberikan kesempatan terkumpulnya hormon hCG lebih banyak lagi dalam urin. Sebaiknya Anda melakukan tes ini pada pagi hari, karena hormon itu akan terkumpul lebih banyak pada pagi hari. Kompas <http://kesehatan.kompas.com/seks> (posted 05-maret 2010)

diterapkan pada seorang perempuan adalah etik moral atau aspek teologis, yakni semata-mata mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh al-Quran dan hadis, dengan tanpa adanya hikmah yang dapat dirasionalkan. Sebab hal ini tidak akan pernah berubah dalam semua zaman dan keadaan.

Ini juga yang dikemukakan oleh al-Syafiiyah dan Hanabilah dalam pendapatnya bahwa maksud utama pemberlakuan iddah adalah menjaga hak suami, bukan mengetahui bersihnya rahim, sehingga perempuan yang belum disetubuhi ketika ditinggal mati oleh suaminya ia harus menjalani iddah, ini tak lain karena adanya nilai *taabudi*.¹⁶⁷ Padahal jika hanya pemberlakuan iddah untuk mengetahui kosongnya rahim, niscaya perempuan yang cerai wafat jika belum disetubuhi tidak wajib melaksanakan iddah.

Jadi rumusan-rumusan hikmah yang telah dikemukakan oleh ulama-ulama fiqih, hanya satu yang dapat bertahan dan masih relevan sampai waktu yang tak terhingga yaitu etik moral atau murni ibadah. Karena hanya inilah hikmah yang dapat dipertahankan terhadap pemberlakuan iddah bagi perempuan. Sebab hikmah ini murni digali secara leterlek dari sumber otoritatif pembentukan hukum Islam itu sendiri yakni al-Quran dan Hadis. Pelaksanaan nilai *taabbudi* ini selain akan mendapatkan manfaat ber iddah sebagaimana digambarkan diatas, juga akan bernilai pahala apabila ditaati dan berdosa bila dilangar dari Allah SWT.

Secara sederhana hikmah dibalik pemberlakuan iddah akan dikemukakan dalam tabel berikut ini.

¹⁶⁷ Ibid., 7169

B. Iddah bagi Suami dalam Fiqih Menurut Perspektif Gender

Sebagai rujukan utama hukum Islam, Al-Quran dan hadis dengan tegasnya menjelaskan bahwa iddah adalah aktifitas yang harus dijalani oleh perempuan setelah terjadinya perceraian, sebagaimana penjelasan hadis yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِوَسْ بْنِ كَامِلٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: "الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ، وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ."¹⁶⁸
 "Talaq adalah hak seorang laki-laki sedangkan iddah adalah hak seorang perempuan".

Pendapat senada bisa dilihat dari beberapa ayat al-Quran yang menjelaskan tentang iddah dengan memakai kalimat *muannats* (kalimat yang menunjukan pada jenis kelamin perempuan), seperti lafal وَالْمُطَلَّاتُ¹⁶⁹ (al-Baqarah, 228). Dalam gramatikal arab bahwa ا ت , adalah huruf sebagai indikator bahwa kalimat tersebut berbentuk *jamak muannats salim* dari lafal مطلقه, dalam keadaan *rafa'*.¹⁷⁰

Q.S. al-Baqarah: 234 لَفَالِ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ dan زوجة¹⁷¹ ketika berdiri sendiri mempunyai arti umum suami-suami atau istri-istri. Namun ketika disandingkan dengan kalimat lain, maka artinya mengikuti pada

¹⁶⁸ Derajat hadis ini marfu' bunyi hadis ini juga diriwayatkan oleh Ahmad dari Amirul Mu'minin Ali radiya alllah anhu. Lihat Muhammad bin Ali Assaukani, *Nailu al-Awthar Jilid 4*, (Libanon: , Darl al-Fikr, 2000), 87. Imam thabrani, *Almu'jamul kabir*, 8/284

¹⁶⁹ وَالْمُطَلَّاتُ, dalam ayat

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَجِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, oleh al-Razi ditafsiri dengan perempuan yang ditahui talak oleh laki-laki, baik perempuan lain maupun perempuan yang dinikahi, hanya saja jika perempuan lain, tertalak secara bahasa. Muhammad al-Razi, *Tafsir al-Fakhr al-Razi*, juz 6, (Libanon: , Darl al-Fikr, 1994),. 92. يَتَرَبَّصْنَ adalah khabar dari وَالْمُطَلَّاتُ, namun yang dimaksud dari khabar tersebut berfaidah amar. dari sini, al-Razi berpendapat bahwa seorang yang tidak sengaja mengerjakan iddah itu sudah dianggap menyelesaikan tuntutan itu, semisal suami seorang perempuan meninggal ia tidak mengetahui, sang istri tersebut jika beraktifitas sebagaimana orang iddah itu sudah dianggap cukup. Ibid: 93-94

¹⁷⁰ Musthafa al-Ghalayayni, *Jami al-Dhurus al-Arabiyyah* juz 2. (Maktabah al-Asriyah, 2000), 21

¹⁷¹ Ahmad Warson Munawir, *Op. Cit.*, 591

susunan kalimatnya. Dalam ayat ini disandingkan dengan lafal **يَتَرَبَّصْنَ**. Lafal **يَتَرَبَّصْنَ** adalah bentuk dari pada *fiil mudhari'* yang berkedudukan *jamak muannats waibah* (beberapa perempuan yang dibicarakan atau perempuan-perempuan pihak ketiga).¹⁷² Sebagaimana dalam gramatikal arab, bahwa setiap *fiil*, butuh pada *fai*.. *Fail* dibagi menjadi tiga bagian, *Sharih*, *dhamir*, dan *muawwal*¹⁷³. **يَتَرَبَّصْنَ** adalah *fiil* yang disandarkan pada *fail dhamir bariz*, maka dalam susunan **أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ** *fail-nya* berupa *dhamir* yang dikembalikan pada **أَزْوَاجًا**. Maka **أَزْوَاجًا** dapat dipastikan mempunyai arti istri-istri. Sebab **أَزْوَاجًا** dikembalikan pada *fiil* yang menunjukkan *muannats* dan ini juga bisa dilihat dari susunan kalimat dalam (Q.S. al-Baqarah: 234)¹⁷⁴.

Sedangkan ayat lain yang menjelaskan tentang iddah adalah al-Ahzab/33: 49,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا¹⁷⁵

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka idah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya, Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”.

¹⁷² Muhammad Maksum *Amtsilati al-Tasriyfiyyah*, (Surabaya: Salim An-Nabhan, 1965), 40

¹⁷³ Musthafa al-Ghalayayni, *Op. Cit.*, 244

¹⁷⁴ وَالَّذِينَ يَتُوقُونَ مِنْكُمْ وَبَدَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

¹⁷⁵ Departemen Agama, *Op. Cit.*, 424

Demikian juga dalam Q.S. al-Thalaaq/65: 4, disebutkan

وَاللَّائِي يَئْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتِ
الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا¹⁷⁶

“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya”.

Dua ayat di atas secara jelas dari segi lafal dan susunanya, menunjukkan pada perempuan. Secara tegas sumber mutlak hukum Islam (al-Quran dan Hadis), mengatakan bahwa aktivitas iddah adalah kewajiban yang harus dijalani oleh jenis kelamin perempuan. Tidak ditemukan satu ayat atau hadis pun yang menjelaskan bahwa jenis kelamin laki-laki juga terkena kewajiban ini. Lebih-lebih jika dilihat pada ayat-ayat al-Quran, para mufassir menafsirkan lafal atau *dhamir* yang menunjukkan *mudzakar* juga bisa menunjukkan arti *muannats* dan tidak sebaliknya. Seperti (al-A'raf/7: 158)

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا¹⁷⁷

Katakanlah: "Hai manusia sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua

(al-Hujurat/49:13)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ¹⁷⁸

¹⁷⁶ Ibid., 558

¹⁷⁷ Departemen Agama, *Op. Cit.*, 170

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal

(al-Maidah/5: 8 dan 90)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ
أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ¹⁷⁹

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Dan (Al-Baqarah/2: 183 dan 172)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Dan perumpamaan (orang yang menyeru) orang-orang kafir adalah seperti penggembala yang memanggil binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan seruan saja. Mereka tuli, bisu dan buta, maka (oleh sebab itu) mereka tidak mengerti.

¹⁷⁸ Ibid., 517

¹⁷⁹ Ibid., 108 dan 123

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنَّ كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ¹⁸⁰

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa,

Ayat-ayat di atas memakai *dhamir* كُمْ. Dalam gramatikal arab كُمْ menunjukan *dhamir bariz muttasil*, yang menunjukan *jamak mudzakar mukhatab*. Sedangkan الَّذِينَ adalah *isim mausul* untuk *jamak mudzakar lil-aqil*¹⁸¹. Namun dalam arti aplikatifnya juga mengandung makna *muannats*, sebagaimana contoh beberapa ayat di atas. Jadi dalam al-Quran penggunaan *dhamir mudzakar* dalam beberapa kondisi juga menyimpan makna *muannats*. Sedangkan *dhamir* dan susunan lafal *muannats* tidak mengandung makna *mudzakar*. Ini bisa dikroscek lebih lanjut dari beberapa ayat al-Qur'an sebagaimana tercantum dalam (al-Ahzab/33: 49.)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا¹⁸²

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka idah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya”

(Al-Thalaq/65: 4).

وَاللَّائِي يَنسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِن أَرْبَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا¹⁸³

¹⁸⁰ Ibid., 28 dan 26

¹⁸¹ Mustafa al-Ghalayayni, *Op. Cit* juz 1hal 130. Lihat juga. Ibnu Malik, “Alfiyah”, diterjemahkan Hamdani As-Saidani, *Marjiu al-Salik*, (Pasuruan: PP Sidogiri, 1992), 52

¹⁸² Departemen Agama, *Op. Cit.*,424

¹⁸³ Ibid., 558

“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya”

(al-Baqarah/2: 221)

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ¹⁸⁴

“Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu”

Ayat-ayat ini banyak memakai *dhamir* هُنَّ dan *fiil mudhari'* yang menunjukkan *jamak muannats ghaibah*, seperti يَسْنُ dan يُؤْمِنُ ini secara jelas -dari segi lafalnya- menunjukkan perempuan dan dari sisi pemaknaannya pun tidak menyimpan makna laki-laki, bahkan dalam gramatikal Arab kata ganti jamak bagi laki-laki dan perempuan harus memakai kata ganti jamak laki-laki (*kum*). Secara tekstual yang termaktub dalam sumber-sumber hukum Islam dan Ijmak ulama, bahwa iddah perilaku ibadah yang khusus diberlakukan pada pihak perempuan dan hukum ini dianggap final, tidak dapat digugat dan di ijthadi.

M. Qurais Shihab¹⁸⁵ memberikan pemaknaan terhadap, الاسلام صالح لكل زمان ومكان “Islam baik dan relevan di setiap masa dan tempat”. Selanjutnya beliau menjelaskan bahwa tidak mungkin memaksakan suatu masyarakat untuk mengikuti dan meniru secara rinci seluruh pola yang pernah dialami oleh masyarakat masa lalu,

¹⁸⁴ Ibid., 35

¹⁸⁵ M. Qurais Shihab, *Logika Agama: Batas-batas Akal dan Kedudukan Wahyu dalam Islam*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), 28-56

termasuk masyarakat nabi Muhammad. Perubahan gaya hidup (*life style*) dan kemajuan ilmu pengetahuan, serta kemajuan berpikir di kalangan perempuan dan bergesernya peran instrumen (*instrumental role*) laki-laki, memberikan banyak pergulakan dalam aplikasi hukum Islam yang disinergikan dengan tuntutan masyarakat.

Dalam literatur-literatur klasik yang dikenal sangat bias gender, eksklusif dan diskriminatif, ternyata terdapat produk hukum yang menghargai perempuan. Semisal penerapan iddah bagi suami, sekalipun hanya terbatas pada dua kondisi. *Pertama:* jika seorang laki-laki menceraikan istrinya dengan talak *raj'i*, dan dia mau menikahi seorang yang tidak boleh dikumpulinya seperti saudara perempuan, maka dia tidak diperkenankan, sehingga iddah istri pertama yang termasuk ada ikatan mahram dengan calon istri yang kedua selesai. *Kedua:* Jika seorang mempunyai empat istri, mentalak *raj'i* salah satunya untuk menikahi yang kelima, maka dia tidak diperkenankan menikah dengan yang kelima sehingga masa iddah yang dijalani oleh istri yang ditalak selesai¹⁸⁶

Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan masa penantian yang harus dijalani seorang laki-laki dalam keadaan dua kondisi di atas. Apakah masa penantian tersebut dikatakan iddah?, atau hanya penantian biasa yang harus dijalani oleh seorang suami?. Ulama dari kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa penantian

¹⁸⁶ Abu Bakar bin Muhammad al-Dimyati, *I'ānah al-Tholibin*, juz 4 (Libanon: Darul Ihyal al-Turas al-Arabi, t. tt), 59 . Wahbah Zuahaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatihi*, (Libanon: Darl Fikr. 2006.), 7168; lihat juga, Abdurrahman al-Jaziri, *Op. Cit.*, 452

tersebut tidak dikatakan iddah secara syar'i¹⁸⁷. pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili, menurutnya seorang laki-laki tidak mempunyai masa iddah, penantian tersebut hanyalah penantian wajib yang harus dilalui dikarenakan ada *mani' syar'i*.¹⁸⁸ Dua pendapat ini senada juga dengan sebagian ulama Malikiyah dengan dalih bahwa iddah adalah masa yang dijadikan indikator terhadap bersihnya rahim.¹⁸⁹ Ini dapat dipahami secara pasti bahwa laki-laki tidak mempunyai rahim, sehingga tidak ada iddah baginya.

Sedangkan sebagian ulama kalangan Malikiyah yang lain, sebagaimana dikutip oleh al-Jaziri, bahwa penantian seorang laki-laki tersebut dikatakan iddah. Ini senada dengan pendapat yang dikeluarkan al-Syafi'iyah yang dikutip oleh al-Dimyati dalam "*I'anatu al-Thalibin*". Argumentasi pengakuan iddah bagi suami yang diungkapkan al-Dimyati dengan memakai kalimat eksepsi (إلا).¹⁹⁰ Wahbah Zuhaili, menambahkan satu kondisi seorang laki-laki tidak boleh langsung menikahi perempuan yaitu perempuan yang tertalak tiga kali sebelum adanya *tahli*¹⁹¹ atau sebelum adanya laki-laki lain yang menikahinya yang dikenal dengan sebutan *muhallil*.¹⁹²

¹⁸⁷ Abdurrahman al-Jaziri, *Op. Cit.*,. 452

¹⁸⁸ Wahbah Zuhaili, *lo cit.*,. 7168. maksud dari mani' syar'i tersebut karena ada ketetapan hukum yang melarang menikahi saudara atau mahram dan juga tidak boleh menikah lebih dari empat perempuan. Sebagaimana An-Nisa': 22 dan 3. *فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنْ نَزَلَ فِي ذِكْرِهِمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ عَلَيْهِمْ فَاكِحَتْهُنَّ وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا* dan *فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنْ نَزَلَ فِي ذِكْرِهِمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ عَلَيْهِمْ فَاكِحَتْهُنَّ وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا*

¹⁸⁹ Abdurrahman al-Jaziri, *Op. Cit.*,. 453

¹⁹⁰ *فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهِ فَالُوا إِلَّا فِي حَالَتَيْنِ*. Mengenai masalah iddah yang harus dijalani oleh seorang laki-laki dianggap iddah wajib atau tidak, ini masih terjadi khilaf, secara pasti ia harus menunggu sampai masa penantian yang dilakukan oleh istri selesai: Abu Bakar bin Muhammad al-Dimyati. *Op. Cit.*,. 45

¹⁹¹ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatihi.*,. 7168

¹⁹² Di adaptasi dari hadis

Terlepas dari pendapat kontradiktif di kalangan ulama mengenai masa penantian laki-laki dikatakan iddah atau-pun tidak, setidaknya ini sebagai pijakan awal yang membuka cakrawala berpikir hadirnya penerapan iddah bagi suami. Iddah bagi suami yang diperkenalkan oleh ulama-ulama salaf adalah sebagai bentuk kemajuan dan elastisitas hukum Islam. Padahal secara terminologis, definisi yang dikembangkan oleh mereka bahwa iddah hanya berlaku untuk perempuan¹⁹³. Alasan pemberlakuan iddah bagi suami tersebut yang dikemukakan oleh para pemikir salaf adalah adanya mani' syar'i, yaitu tidak boleh menikahi mahram dan memberi batasan menikahi perempuan dengan empat saja, sebagaimana disebut dalam Q.S. al-Nisa': 22-23 dan 3).¹⁹⁴ Sedangkan alasan yang dikemukakan oleh kalangan Hanafiyah yang dikutip oleh al-Jaziri mengenai wajibnya menunggu bagi suami yang ingin menikahi saudara perempuan yang tertalak adalah untuk menenangkan gejolak cemburu yang dialaminya¹⁹⁵. Dari sini, ulama terdahulu tidak hanya secara tekstual memproduksi hukum Islam, namun masih mempertimbangkan aspek sosial sebagaimana pendapat kalangan Hanafiyah.

حدثنا عثمان بن ابي شيبة حدثنا عبدة عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان رفاعة القرظي تزوج امرأة ثم طلقها , فتزوج اخر, فانت النبي صلعم فنكرت انه لا ياتيها و انه ليس معه الا مثل هدة فقال "لا" حتى تذوق عسلته ويذوق عسلتك".
Imam Shihabuddin al-Qatalani, *Irsadu al-Shari lisarhi Shahih al-Bukhari*, juz 12 (Libanon: , Darl al-Kutub al-Ilmiyah, 1996),. 93

¹⁹³ Ini bisa dilihat di bab II mengenai definisi iddah.

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (22) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْتُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللَّاتِي فِي جُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا dan فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَتْنِي وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ

¹⁹⁵ Abdurrahman al-Jaziri, *Op. Cit.*,. 452

Mengenai interval waktu yang harus dijalani oleh kaum laki-laki dalam aktifitas iddah tersebut adalah sebagaimana proporsi iddah yang dijalani oleh kaum perempuan tersebut. Sebab adanya iddah yang dijalani oleh laki-laki karena adanya *mani' syar'i* yang menyebabkan ia harus melakukan aktivitas iddah tersebut yang hal ini bergantung terhadap iddahnya kaum perempuan

Dewasa ini wacana iddah bagi suami hadir kembali, sebagaimana pendapat Muhammad Zain dan Mukhtar al-Shodiq¹⁹⁶ bahwa Iddah adalah masa transisi bagi mantan suami dan mantan istri akibat perceraian, baik cerai mati maupun talak dan telah mempunyai kekuatan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama. Gagasan ini tidak hanya terbatas pada tiga ketentuan yang telah diwacanakan oleh ulama-ulama salaf, akan tetapi juga ada wacana pemberlakuan iddah bagi suami secara general. Gagasan semacam ini tidak lepas dari konteks sosial yang telah berubah. Perubahan ini juga berimbas pada perubahan tatanan hukum semisal hadis yang berbunyi *الطلاق بالرجال والعدة بالنساء*¹⁹⁷ yang dulunya berlaku monolistik, saat ini berlaku general. Perceraian yang terjadi dalam masyarakat mayoritas karena gugat cerai dari sang istri, ini merupakan indikasi bahwa otoritas talak yang dulunya berada di tangan laki-laki telah mengalami pergeseran yang signifikan, sehingga baik suami ataupun istri sama-sama memiliki hak untuk mengakhiri pernikahannya. Begitu pula halnya dengan

¹⁹⁶ Muhammad Zain dan Mukhtar Alshodiq, *Op. Cit.*, 67

¹⁹⁷ Derajat hadis ini marfu' bunyi hadis ini juga diriwayatkan oleh Ahmad dari Amirul Mu'minin Ali radiya allah anhu. Lihat Muhammad bin Ali Assaukani, *Nailu al-Awthar Jilid 4*, (Libanon: , Darl al-Fikr, 2000), 87

aktifitas iddah yang dulunya murni untuk perempuan dengan fenomena seperti ini, juga dapat diberlakukan untuk laki-laki.

Pemberlakuan iddah bagi perempuan semata, jelas menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan sosial. Inilah yang direpson dan dicarikan solusi agar relasi gender antara laki-laki dan perempuan terjalin dengan baik. Secara fundamen, analisis dan teori sosial dilahirkan dalam sejarah untuk memerangi ketidakadilan. Jika dikaji secara mendalam iddah yang hanya ditetapkan bagi seorang perempuan jelas merupakan beban ganda yang harus dipikul oleh mereka. Beban ganda tersebut ialah, beban akibat perceraian dan beban dengan adanya iddah. Terlebih lagi ketika iddah tidak dibebankan bagi laki-laki, secara otomatis dia bisa menikah sekendaknya. Jika sedemikian kekerasan yang dialami pihak perempuan bertambah yaitu kekerasan mental psikologis.

Padahal dalam tataran hukum Islam menyakiti orang lain itu haram. Secara otomatis pemberlakuan iddah bagi suami sebagai langkah mencegah keharaman tersebut, sebagaimana kaidah ushul yang dikembangkan oleh para ulama *ما أدى الى الحرام فهو حرام*¹⁹⁸. Kekerasan mental psikologis yang dialami perempuan sebenarnya sudah memiliki ruang tersendiri dalam pemikiran ulama salaf. Kalangan Hanafi misalnya, memberikan ketentuan masa menunggu bagi laki-laki dalam masalah perkawinan perempuan sekandung, ini ditakutkan adanya kecemburuan, beda halnya

¹⁹⁸ Sebagaimana perumpamaan yang dikembangkan oleh para ulama mengenai nikah, nikah itu diharamkan jika ada keyakinan dapat menyakiti pihak perempuan dan menyebabkan malapetaka dalam pernikahannya. Wahbah Zuhaili, *Op. Cit.*, 6516

jika perceraian tersebut akibat meninggalnya istri.¹⁹⁹ Pendapat ini merupakan langkah antisipatisi yang diambil oleh kalangan Hanafiyah untuk menghindari kekerasan mental psikologis terhadap mantan istri.

Secara realitas hukum dalam masyarakat mengalami perubahan. Perubahan tersebut sebagai akibat pengaruh modernisasi atau globalisasi baik itu secara evolusi maupun revolusi. Perubahan hukum secara *sunnatullah* dan natural mengalami perubahan dengan sendirinya. Karena merupakan hal yang mustahil mengikuti semua aktifitas yang telah berlaku pada masa lampau, termasuk pada masa Nabi Muhammad SAW. Abu A'la al-Maududi berpendapat sebagaimana dikutip oleh Muahammad Fauzi bahwa manusia dengan kedalaman pengetahuannya tentang alam dan hakikat-hakikat ilmiah, menyebabkan bertambah dalam pula pemahamannya tentang menginterpretasi makna-makna agama.²⁰⁰

Senada dengan pendapat-pendapat di atas Saifullah²⁰¹ dalam bukunya yang berjudul “*Refleksi Sosiologi Hukum*” berpendapat, jika hukum tidak mengalami perubahan maka akan menemui banyak kendala baik yang berhadapan langsung dengan rasa keadilan masyarakat maupun persoalan penegakan hukum (*law enforcement*). Selama perubahan hukum dilakukan responsif dan mengikuti koridor hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, maka hukum akan selalu selaras dengan kehidupan masyarakat.

¹⁹⁹ Abdurrahaman Al-Jaziri, *Op. Cit.*, 452

²⁰⁰ Muhammad Fauzi, *Agama dan Realitas Sosial: Renungan dan Jalan Menuju Kebahagiaan* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), 84

²⁰¹ Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), 26

Pendapat ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan Wahbah Zuhaili, bahwa jika hukum tidak sejalan dengan kemaslahatan manusia niscaya mereka akan mengalami kemelaratan dan ini juga berimbas ketidak efektifan hukum dalam perbedaan situasi dan kondisi. Jika sedemikian maka bertentangan dengan maksud diterapkannya hukum itu, karena salah satu tujuan diterapkannya hukum Islam adalah menjaga kemaslahatan manusia dan mewujudkannya²⁰².

Tak ayal jika dalam pembentukan hukum Islam, *adah* (tradisi) juga diakomodir oleh Islam. Ini sebagai upaya membumikan hukum Islam, karena gesekan sosial banyak menuntut penyelarasan tersebut. Sebagaimana tercantum dalam kaidah *العادة محكمة*²⁰³ yang merupakan bentuk aplikatif dari hadis yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ زُرِّ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ إِنَّ اللَّهَ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ فَوَجَدَ قَلْبَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ فَاصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ فَأَبْتَعَتْهُ بِرِسَالَتِهِ ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ فَجَعَلَهُمْ وَرَاءَ نَبِيِّهِ يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ.

*“Sesuatu yang dianggap baik menurut Orang Islam maka menurut Allah baik, sedangkan sesuatu yang dianggap jelek menurut mereka Allah pun sedemikian pendapatnya”*²⁰⁴

Penerapan iddah bagi suami ini bukan berarti melanggar dan menciptakan hukum Islam baru. Namun pemberlakuan ini lebih menuju pada spirit pemberlakuan

²⁰² Wahbah Zuhaili, *Al-Wajiz fi Ushuli al-Fiqh*, (Libanon: Darl al-Fikr, 1995), 94

²⁰³ Muhlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqiyah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 140. Lihat juga: Djazuli, *Ilmu Fiqih; Penggalan, perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 111

²⁰⁴ *Maktabah Syamilah, Musnad Ahmad ibn Hanbal*, juz 7., 453

hukum Islam, yaitu mempertimbangkan aspek masalah²⁰⁵. Sebagaimana uraian Muhlis tentang tujuan mukallaf dalam menerima hukum Islam, salah satunya harus mendatangkan manfaat dan menolak mudlarat, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain.²⁰⁶ Ibnu al-Qayyim berpendapat sebagaimana yang dikutip oleh Yusuf Qardawi dalam “Fiqih Maqasid Syariah”, bahwa dasar dan asas syariah adalah kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, seluruh masalah mengandung keadilan, rahmat, kemaslahatan, dan hikmah.²⁰⁷

Sejalan dengan ini, Muhammad Said Ramadhan al-Bhuti²⁰⁸ memandang bahwa risalah para nabi adalah semata-mata untuk menjadi rahmat terhadap alam semesta, jika syariat yang dibawa mereka sesuai dengan kemaslahatan manusia dan dapat memenuhi kebahagiaan mereka. Jika tidak sedemikian, maka risalah para nabi bukanlah sebagai rahmat melainkan malapetaka bagi mereka. Argumentasi tersebut sebagai penegas bahwa syariat-syariat yang diturunkan oleh Allah tidak akan lepas dari konteks kemaslahatan bagi manusia.

Sebagai konsekuensi logis dari perubahan zaman dan gaya hidup yang mengalami kemajuan tersebut, perempuan tidak lagi menjadi jenis kelamin kedua,

²⁰⁵ Para ulama sepakat sebagaimana dikutip oleh Jamal al-Banna bahwa kemaslahatan yang dimaksud adalah kemaslahatan yang sesuai dengan syariat. Senada dengan pendapat ini Abu Zahra merinci kemaslahatan itu meliputi lima perkara, yaitu untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan kekayaan. Jamal al-Banna, “Nahwa Fiqih Jadid 3”, diterjemahkan Hasibullah dan Zuhairi Misrawi, *Manifesto Fiqih Baru 3*, (Jakarta: Erlangga, 2008), 62

²⁰⁶ Muhlis Usman, , *Op Cit.*, 56

²⁰⁷ Pendapat yang dirumuskan oleh Ibnul Qayyim telah diutarakan oleh Gurunya Ibnu Taymiyah dan Imam Ghazali. pendapat tersebut Juga dirumuskan kembali oleh As-Syaitibi, dengan konsep tiga masalah *adh-dharuriyah, al-hajiyah, dan at-Tahsiniyah*. Yusuf Qardawai, *Op. Cit.*, 147

²⁰⁸ Muhammad Said Ramadhan al-Bhuti, *Dhawabitul al-Maslahah fi al-Syaria'ah al-Islamiyah*, (: Al-Risalah, 1992), 70. Ayat al-Quran yang menjelaskan tentang terutusnya nabi sebagai rahmat bagi alam semesta adalah Al-Anbiya': 107, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

mereka sudah mempunyai peran dalam pembangunan dan keterlibatan langsung dengan publik, bahkan mobilitas mereka saat ini setara dengan laki-laki. Beda halnya dengan nasib perempuan beberapa abad yang silam, sebagaimana masa jahiliyah²⁰⁹. Dengan perubahan kondisi seperti ini, penerapan iddah bagi suami merupakan satu langkah solutif yang dapat menarik kemanfaatan dan menolak kemudharatan.

Argumen penerapan iddah bagi suami ditarik dari fenomena yang ada yaitu menginginkan adanya kesetaraan dan dari nilai-nilai yang diserukan oleh Islam (menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan),²¹⁰ berdasarkan ayat-ayat al-Quran yang berlaku umum, sebagaimana bunyi Q. S. al-Hujurat: 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ²¹¹ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“*Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.*”²¹²

²⁰⁹ Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan, Tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*, (Bandung: Mizan, 2001), 29-30

²¹⁰ Sepintas pemberlakuan iddah bagi suami berlawanan dengan bunyi nash, ini pernah terjadi terhadap keputusan Umar bin Khattab, sikap tegas Umar tidak memberikan sadaqah pada *muallaf*, jelas bertentangan dengan al-Quran dan Hadis. Penyampain teks oleh Umar tidak ditangkap secara tekstual, namun ia melihat secara kontekstual. Menurut Umar penerapan pemberian sadaqah terhadap *muallaf* ketika Islam dalam keadaan tidak stabil dan belum kuat. Jika telah jaya, pemberian tersebut diberhentikan. Roibin, *Sosiologi Hukum Islam, Telaah Sosio-Historis Pemikiran Imam Syafi’I*, (Malang: UiN Press, 2008), 37-38

²¹¹ Pemakaian kata *ikhwat* dipakai persaudaraan seketurunan. Kata yang biasanya dipakai untuk menunjukkan persaudaraan tidak seketurunan adalah *ikhwan*. Dalam ayat tersebut sejatinya yang lebih pas untuk pemaknaanya adalah yang kedua, namun setelah ditelisik lebih dalam yang diinginkan oleh al-Quran adalah hubungan persaudaraan tersebut tidak hanya sebatas iman melainkan lebih dari itu, seperti hubungan sesaudara. Sehingga merupakan kewajiban bagi umat yang beriman untuk selalu menjaga persaudaraan yang harmonis di antara mereka, dan tidak ada alasan satu pun yang dapat dijadikan dalih untuk melahirkan keretaka dalam persaudaraan tersebut. M. Qurais Shihab, *Op. Cit.*, 490-491

²¹² Departemen Agama, *Op. Cit.*, 516. Penyebab turunya ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya secara lengkap bunyi ayatnya:

وَأَنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (9) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Ayat di atas sebagai landasan bahwa pemberlakuan iddah bagi suami merupakan langkah untuk memperbaiki persaudaraan. Sebab penerapan iddah bagi suami akan mencegah kecemburuan yang terjadi dalam kedua keluarga, di mana satu sama lain saling menghargai sehingga tali silaturahmi benar-benar terjaga. Ayat ini juga sebagai penegas wajibnya berbuat dan menjaga persaudaraan. Jika sedemikian, dengan melihat kewajiban menjaga tali silaturahmi, iddah juga diwajibkan bagi laki-laki sebagaimana kaidah ushul²¹³ ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. Sebab sejatinya ketimpangan gender yang terjadi dalam masyarakat berdampak kerugian bukan hanya bagi perempuan melainkan juga laki-laki. Di samping itu kerugian juga dirasakan oleh masyarakat sekitar. Dari itu kesetaraan gender merupakan kebutuhan primer yang dapat menyelesaikan hal tersebut

Selain hal di atas, penerapan iddah bagi suami juga dapat menekan perceraian. Kaitannya dengan perceraian, karena perceraian merupakan perbuatan yang dibenci baik oleh pembuat syariah maupun oleh pelakunya, sebagaimana bunyi hadis,²¹⁴

Menurut imam Mawardi penyebab turunya ini ada empat., *pertama*; sebagaimana diriwayatkan Atha' bin Dinar dari Said bin Jubair bahwasanya kaum Aus dan Khazraj pada masa rasullullah bertikai dengan memakai سعف , sandal dan sejenisnya. *Kedua*: Diriwayatkan oleh Said dari Qatadah bahwasanya ayat ini diturunkan pada dua orang laki-laki dari sahabat Anshar mereka berdua pemilik مداراة, salah satunya berkata, saya akan mengambil عنوة karena saya mempunyai banyak keluarga. Sedangkan pihak satunya menginginkan nabi yang memutuskannya, pihak pertama tidak setuju. Sehingga terjadi pertengkaran dengan memakai tangan dan sandal. Turunlah ayat ini. Imam Mawardi , *Al-Nukatu wa al-Uyuni Tafsir al-Mawardi*, juz 5, (Libanon: , Darl al-Fikr, th), 330

²¹³ Contoh yang dikemukakan adalah wudhu', jika wudhu' menjadi syarat sahnya shalat maka hukum whudu' juga wajib: Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqiyah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 21-22

²¹⁴ *Maktabah Syamilah Sunan Abu Daud*, 6/406. Muhammad bin Ali As-Syawkani, *Op. Cit.*, 3

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ غُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ
عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ.

“Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah Talak”

Pengkategorian perceraian sebagai tindakan yang sangat dibenci oleh Allah bukan tidak beralasan, melainkan disebabkan oleh banyaknya konsekuensi yang harus ditanggung oleh pelakunya, termasuk di dalamnya adanya konstruk sosial yang menempatkan pelaku perceraian pada posisi yang lebih rendah terlebih lagi bagi seorang perempuan.

Sehingga pemberlakuan iddah bagi suami merupakan salah satu langkah untuk saling menghargai, yang hal ini lebih mendekatkan terjalinya komunikasi antar kedua belah pihak, sehingga tidak menyebabkan kebencian satu sama lain. Sebagaimana rasionalisasi yang dikembangkan oleh kalangan Syafi’iyah, bahwa kewajiban adanya iddah untuk memberi kesempatan pada kedua belah pihak merujuk kembali bahtera rumah tangga yang telah retak, ini juga menunjukkan betapa mulianya pernikahan dalam Islam.²¹⁵ Rasionalisasi ini dianggap timpang jika hanya salah satu pihak yang terkena beban hukum, sebab dengan tidak dibebankannya hukum bagi salah satu pihak memberi peluang keduanya untuk tidak membina kembali rumah tangga.

Mewajibkan iddah bagi suami juga dapat dikatakan sebagai langkah kongkrit dan aplikatif terhadap semangat yang dikandung hadis *أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ*. Sebab dengan pembebanan iddah ini otomatis memberikan tanggungan pada laki-

²¹⁵ Abdurrahman Al-Jaziri, *Op. Cit.*, 454

laki, sehingga mereka berpikir ulang untuk berbuat sesuatu yang dapat menyebabkan perceraian. Karena faktanya, gugat cerai yang menempati angka dominan²¹⁶, rata-rata alasan yang dipakai tidak adanya nafkah dari sang suami.

Adapun penggunaan Q. S. Al-Hujurat: 10 dan Hadis di atas sebagai landasan transendensi terhadap wajibnya iddah bagi suami berangkat dari keumuman lafal yang dikandungnya dan bukan karena kekhususan penyebab munculnya. Sebagaimana kaidah: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.²¹⁷ Pemahaman ini dikuatkan oleh pandangan al-Syaitibi bahwa penemuan hukum melalui akal harus ada konfirmasi dari nash-nash yang bersifat universal²¹⁸. Ringkasnya, penerapan nash dan akal dalam penemuan hukum-hukum haruslah padu dan sama-sama. Dengan demikian, ada hubungan positif antara nash-nash dengan akal, yaitu hubungan *talazum* (saling terkait) dan *takamul* (kompleminter).

Walhasil penerapan iddah bagi suami, mempunyai dua kemaslahatan yang berjalan seimbang antara kemaslahatan yang bersifat vertikal dan horizontal. Kemaslahatan yang bersifat vertikal adalah menjadikan iddah bagi suami sebagai langkah solutif untuk menekan angka perceraian, karena pada dasarnya perceraian adalah tindakan yang sangat dibenci oleh Allah, sebagaimana hadis *إلى الله تعالى الطلاق*. Sedangkan kemaslahatan yang bersifat horizontal, yaitu tetap terjalinya *أبغض الخلال*.

²¹⁶ Ambil contoh PA Palembang. Pada November 2009 ini tercatat sebanyak 65 perkara gugat cerai. Sedangkan kasus talak cerai sebanyak 34 perkara. <http://www.kompascom>. (posted 16 maret 2010)


²¹⁷ Kaidah ini masih terjadi perbedaan pendapat dalam kalangan ulama ushul, namun kaidah ini dianggap lebih benar, sebagaimana turunya ayat zhihar pada Salamah bin Shahr dan ayat lian pada Hilal bin Umayyah, kemudian ayat-ayat ini juga berlaku bagi yang lain. Jalaluddin Abdurrahman As-Asyuyuti, *Al-Itqan fi Ulumi al-Quran* (Libanon: Darl al-Kutub al-Ilmiyah, 2004), 50

²¹⁸ Duski Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam: Membongkar Konsep al-Isti'ra' al-Ma'nawi Asy-Syaitibi* (Yogyakarta: Ar-ruzzmedia, 2008), 101

komunikasi yang baik antara kedua belah pihak, sehingga terjadinya perceraian tidak menjadi hambatan untuk saling menghargai satu sama lain.



Skema istinbath hukum iddah bagi suami sebagaimana berikut:





BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bahasan sebelumnya diperoleh beberapa poin yang dapat dijadikan sebagai inti dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- 1) Terdapat tiga aspek pemberlakuan iddah bagi perempuan dalam literatur fiqih yang berhasil dirumuskan oleh para ulama, yaitu pertama, aspek biologis, kedua, aspek gender, dan ketiga adalah aspek teologis (*taabbudi*). Namun sesuai dengan penelitian yang dilakukan, ternyata aspek *taabbudi* merupakan aspek yang determinan di balik pemberlakuan iddah bagi perempuan;
- 2) Iddah bagi suami bukanlah termasuk persoalan baru, dalam fiqih-fiqih klasik ulama telah memperkenalkannya yang terbatas pada dua kondisi. Namun saat

ini dengan analisis gender yang dipakai pemberlakuan iddah bagi suami bersifat general tidak terbatas pada dua kondisi tersebut. Sedangkan penerapan iddah bagi suami bukanlah menciptakan hukum baru yang tidak mempunyai sandaran normatif baik al-Quran maupun Hadis, sekalipun dalalah yang dipakai adalah aspek keuniversalan cakupan makna yang dikandung oleh kedua sumber tersebut.

B. Saran

- 1) Perlu diingat bagi pemerhati hukum Islam, bahwa fiqih (hukum Islam) merupakan formulasi pemikiran elit agama (fuqaha) terhadap sumber normatif yakni al-Quran dan Hadis, dalam merespon gejala sosial saat pemikiran itu muncul. Sehingga tidak dapat diberlakukan secara general, namun tetap dibatasi oleh ruang dan waktu sesuai dengan kaidah “berubahnya hukum disebabkan perubahan situasi dan kondisi”. Dari itu, merumuskan hukum Islam (fiqih) tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial yang ada, dengan hanya merujuk pada bunyi al-Quran dan Hadis. Sebab al-Quran diturunkan tidak bersifat final dan siap pakai, namun masih membutuhkan akal sebagai penunjang memahami keuniversalan nilai-nilai yang dikandungnya
- 2) Bagi para pembaca penelitian ini, jangan lupa saran dan masukan konstruktif sangat diperlukan sebagai langkah perbaikan terhadap

kekurangan-kekurangan nilai substantif yang telah berhasil peneliti lakukan dalam penelitian ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Karim, Khalil (2003) “Al-Judzur at-Tarikhiyah li asy-Syari’ah al-Islamiyah” diterjemahkan Kamran As’ad *Syari’ah Sejarah Perkelahian Makna*. Yogyakarta: Lkis,
- Abu, Syamsul Arifin (2008) *Membangun Rumah Tangga Sakinah*. Pasuruan: Pustaka Sidogiri
- Adam Kuper dan Jessica Kuper (2000) *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial, Edisi Kedua*, jilid I. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Al-Alawi, Muhammad Abdul Aziz (2003) “Fatawa wa Aqdhayah Amiril Mu’minin Umar bin Khattab”, diterjemahkan Zubeir Suyadi Abdullah, *Fatwa dan Ijtihad Umar bin Khattab*. Surabaya: Risalah Gusti
- Al-Anshari, Abiy Yahya Zakariya (1994) *Fathul al- Wahab*. Libanon: Biqaq
- Al-Bhuti, Muhammad Said Ramadan (1992) *Dhawabitu al-Maslahah fi al-Syaria’ah al-Islamiyah*. Mesir: Al-Risalah,
- Al-Dimyati, Abu Bakar bin (2002) *Muhammad. Ianah al-Tholibin*, Juz 4. Libanon: Darl al-Fikr
- Al-Habsyi, Muhammad Bagir (2002) *Fiqih Praktis Menurut Alquran, Assunnah Dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: Mizan
- Alimi, Moh. Yasir (2005) *Jenis Kelamin Tuhan, Lintas Batas Tafsir Agama*. Yogyakarta: Lkiss
- Al-Jaziri, Abdurrahman (2003) *Kitabu al-Fiqh ala al-Madhahibul al-Arba’*, juz 4. Libanon: Darl Kutub al-Ilmiyah
- Al-Maliki, Ahmad al-Showi (t.th) *Hasyiyah al-Allamah al-Shawi ala Tafsiri al-Jalalain*, juz 04. Libanon: Darl Ibn Ubud
- Al-Razi, Muhammad (1994) *Tafsir al-Fakhru al-Razi*, juz 6. Libanon: , Darl al-Fikr
- Al-Sarbini, Samsuddin Muhammad bin Ahmad (1996) *Iqna’ fi halli al-Fadi Abiy Suja’* juz 2. Libanon: . Darl al-khabar.

_____ (2006) *Mugniyul al-Muhtaj*, Juz 3. Libanon: . Darl al-Kutub al-Ilmiyah

Al-Rifa'I, Muhammad Abdurrahman (2003) *Tuntunan Haidh, Nifas dan darah penyakit Tinjauan Fiqih dan Medis*. Jakarta: Mustaqim

Al-Saukani, Muhammad bin Ali (2000) *Nailu al-Awthar Jilid 4*. Libanon: ,Darl al-Fikr

Al-Shabuniy, Muhammad Ali, (2001), *Rawaiu al-Bayan Tafsiru Ayati al-Ahkam min al-Quran*. Jakarta: Darl al-Kutub al-Islamiyah

Al-Shadiq, Muhammad Zain dan Mukhtar (2005) *Membangun Keluarga Humanis, CLD Kompilasi Hukum Islam yang Kontroversial itu*. Jakarta: Grahacipta,

Al-Syafi'i, Imam (1984) "al-Umm", diterjemahkan Ismail Yakub, *Kitab Induk*. Jakarta: CV Faizan

Al-Suyuti, Jalaludin Abdurrahman ibnu Abu Bakar(t.th) *Jami' al-Shaghir*. Surabaya: Al-Hidayah

_____ (2004) *Al-Itqan fi Ulumi al-Qur'an*. Libanon: Darl al-Kutub al-Ilmiyah

Al-Shan'ani, Muhammad bin Isma'1 (2006) *Tsubulus al-Salam; Sarh Bulughul Maram Min Jamii Adillati al-Ahkam*. Libanon: Darl Kutub Ilmiyah

Al-Qatalani, Imam Shihabuddin (1996) *Irsadu al-Shari lissarhi Shahih al-Bukhari*, juz 12. Libanon: Darl al-Kutub al-Ilmiyah

Al-Qaradawi, Yusuf (2006) "Fiqih Maqasad al-Syariah", diterjemahkan Arif Munandar Riswanto, *Fiqh Maqashid Syariah*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar

Anonim (2005) *Fiqh Realitas, Respon Ma;had Aly terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Arikunto, Suharsimi (2006) *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta

Buletin Sidogiri, Edisi 14/Tahun II/Muharram 1428 H.

- Ch, Mufidah (2008) *Psikologi Keluarga Islam; Berwawasan Gender*. Malang: UIN Press
- Departemen Agama (2005) *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Diponegoro
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1990) *Kamus Besar Bahasa Indonesia, cetakan 3*. Jakarta: Balai Pustaka,
- Djazuli, (2006) *Ilmu Fiqih; Penggalan,perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Prenada Media Group
- Dzuhayatin, Siti Ruhainah "Gender dalam Perspektif Islam" dalam Mansour Fakhri (ed) (2000), *Membincang Feminisme Diskursus Gender perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti,
- Fakhri, Mansour (1996) *Analisis Gender, dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Fauzi, Muhammad (2007)*Agama dan Realitas Sosial: Renungan dan Jalan Menuju Kebahagiaan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Fikri <http://medicastore.com/penyakit/586/Kehamilan.html>(posted 05-maret-2010)
- Ghalayani, Musthafa (2000) *Jami al-Dhurus al-Arabiyah* juz 2. Maktabah al-Asriyah
- Hanifah, Laily *Kesetaraan Gender dalam Islam* (<http://situs.kesrepro.info/>;) diakses tanggal 5 April, 2010)
- Hasan, M. Ali (1995) *Perbandingan Mazhab*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Hasyim, Syafiq (2001) *Hal-hal yang Tak Terpikirkan, Tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*. Bandung: Mizan
- <http://www.kompas.com>. (posted 16 maret 2010)
- Ibrahim, Duski (2008) *Metode Penetapan Hukum Islam: Membongkar Konsep al-Isti'ra' al-Ma'nawi Asy-Syaitibi*. Yogyakarta: Ar-ruzzmedia
- I Doi, Abdurrahman (1992) *Perkawinan dalam Syari'at Islam*. Jakarta Renika Cipta

- Ihromi dkk (2000) *Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita*. Bandung: Penerbit Alumni
- Irawan, Candra Sabtia (2007) *Monogami atau Poligami?*. Yogyakarta: An Naba',
- John M. Echols dan Hassan Shadily (1983) *Kamus Inggris Indonesia* cet XII. akarta: Gramedia
- Kompas [http://kesehatan,kompas.com /seks](http://kesehatan.kompas.com/seks) (posted 05-maret 2010)
- Leila, Ahmed (2000) “Women and Gender in Islam : Historical Roots of modern Debate” diterjemakan MS Nasrullah, *Wanita Dan Gender Dalam Islam*. Jakarta: Lentera
- Malik, Ibnu (1992) “Alfiyah”, diterjemahkan Hamdani As-Saidani, *Marjiu al-Salik*., Pasuruan: PP Sidogiri
- Maksum, Muhammad (1965) *Amsilati al-Tasriyfiyyah*, Surabaya: Salim An-Nabhan,
- Masyhuri dan M. Zainuddin (2008) *Metodologi Penelitian*. Bandung: Refika Aditama
- Mawardi, Imam (t.th) *Al-Nukatu wa al-Uyunu Tafsir al-Mawardi*, juz 5 Libanon: Darl al-Fikr
- Munawwir, Ahmad Warson (2002) *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Yogyakarta: Pustaka Progresif
- Murata, Sachiko (1996) “The Tao of Islam: A Souch Book on Gender Relationship in Islamic Tough”, diterjemahkan Rahmani Astuti dan M. S. Nasrullah, *Kitab Rujukan tentang Relasi Gender dalam Kosmologi dan Teologi Islam*. Bandung: Mizan
- Mustabsyirah dkk (2009) *Tafsir*. Aceh: Bandar Publishing
- Nasution, Harun (1999) *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: letar Van Hoeve
- Program CD *Mausu'at : Al-Maktabah al-Syamilah*
- Qudamah, Ibnu (1969) *al-Mughniy*. Mesir: Mathbaah al-Qahirah,
- Rasyidah dkk (2008) *Potret kesetaraan Gender di Kampus* Aceh: PSW Ar-Raniry,

- Robby, “Gugatan Epistemologis-Liberatif Ashar Ali Engineer” dalam Listiyono Santoso (ed) (2007) *Epistemologi Kiri*. Yogyakarta: Arruzmedia
- Roqib, Moh. (2003) *Pendidikan Perempuan*. Yogyakarta: Gama Media
- Sabbiq, Sayyid (1981) “Fiqhu al-Sunnah” diterjemahkan Muhammad Thalib, *Fiqih Sunnah*, jilid 8. Bandung: Alma’arif
- Saifullah (2007) *Refleksi Sosiologi Hukum*. Bandung: Refika Aditama
- Sarong, A. Hamid dkk (2009) *Fiqih*. Aceh: Bandar Publishing
- Shihab, Qurais (t.th) *Tafsir Al-Misbah*, Volume I. Jakarta: Lentera Hati
- _____ (1996) *Wawasan Al-Quran*, (Bandung: Mizan,
- _____ (2006) *Logika Agama: Batas-batas Akal dan Kedudukan Wahyu dalam Islam*. Jakarta: Lentera Hati
- Subhan, Zaitunah (1999) *Tafsir kebencian Studi Bias Gender dalam Tafsir al-Quran*. Yogyakarta: Lkiss
- Syarifuddin, Amir (2007) *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media
- Sugiyono (2008) *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta
- Suryabarta, Soekanto *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998),
- Soejono dkk (1999) *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta
- S.A. Hamdani (1989) *Risalah Nikah*. Bandung: Pustaka Imani,
- Tahdzibul Lughat Maktabah Syamilah. <http://www.alwarraq.com>
- Tim Penyusun (1992) *Buku III: Pengantar Tehnik Analisa Gender*. Jakarta: Kantor Menteri Negara Urusan Wanita,
- Umar, Hasbi (2007) *Nalar Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Gaung Persada Press
- Umar, Nasaruddin (1999) *Argumen Kesetaraan Gender*. Jakarta: Paramadina

Usman, Muhlis (2002) *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqiyah*. Jakarta: Raja Grafindo

_____ (1994) *Filsafat hukum Islam Hikmatu Syar'I dan Hikmatu Tasyri'*. Malang; LBB Yan's Press

Umi Sumbullah dkk. (2008) *Spektrum Gender*. Malang: UIN Press,

Zuhaili, Wahbah (2006) *Al-Fiqh al-Islami wa Adilltihi*, Libanon: Darl Fikr

_____ (1995) *Al-Wajiz fi Ushuli al-Fiqh*. Libanon: Darl al-Fikr